# PEMBUKTIAN *VISUM ET REPERTUM* DALAM ROBEKNYA SELAPUT DARA PADA PERKARA KEKERASAN SEKSUAL (Analisis Perbandingan Putusan Nomor 14/PID/2022/PT Sby dan Putusan Nomor 300/PID/2021/PT Pdg)

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat**

**Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**


**Oleh:**

**Zahratul Laila**

**Npm: 2206200324**


**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2026**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal **15 September 2026**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

| | | |
|---|---|---|
| **NAMA** | : | **ZAHRATUL LAILA** |
| **NPM** | : | **2206200324** |
| **PRODI / BAGIAN** | : | **HUKUM/ HUKUM ACARA** |
| **JUDUL SKRIPSI** | : | **Pembuktian *Visum Et Repertum* Dalam Robeknya Selaput Dara Pada Perkara Kekerasan Seksual (Analisis Perbandingan Putusan Nomor 14/Pid/2022/Pt Sby Dan Putusan Nomor 300/Pid/2021/Pt Pdg)** |

Dinyatakan : ( **A** ) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** dalam bagian **Hukum Acara.**

PANITIA UJIAN

| Ketua | Sekretaris |
|---|---|
| **Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H** | **Dr. Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H, M.H** |
| **NIDN. 0118047901** | **NIDN. 0110128801** |

Anggota Penguji:

1. **MUKLIS, S.H., M.H** 1. .....
2. **Assoc. Prof. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.** 2. .....
3. **Assoc. Prof. Dr. ERWIN ASMADI, S.H., M.H.** 3. .....

# PENGESAHAN SKRIPSI

| | | |
|---|---|---|
| Judul | : | PEMBUKTIAN *VISUM ET REPERTUM* DALAM ROBEKNYA SELAPUT DARA PADA PERKARA KEKERASAN SEKSUAL (ANALISIS PERBANDINGAN PUTUSAN NOMOR 14/PID/2022/PT SBY DAN PUTUSAN NOMOR 300/PID/2021/PT PDG) |
| Nama | : | ZAHRATUL LAILA |
| Npm | : | 2206200324 |
| Prodi / Bagian | : | Hukum / Hukum Acara |

**Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 15 September 2026.**

Dosen Penguji

| | | |
|---|---|---|
| **MUKLIS, S.H., M.H.**<br>**NIDN. 0114096201** | **Assoc. Prof. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.**<br>**NIDN.0018098801** | **Assoc. Prof. Dr. ERWIN ASMADI, S.H., M.H.**<br>**NIDN. 0120028205** |

**Disahkan Oleh:**
**Dekan Fakultas Hukum UMSU**

**Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, SH., M.H**
NIDN:0118047901

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

# PENETAPAN
# HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Selasa** tanggal **15 September 2026.** Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

| | | |
|---|---|---|
| **Nama** | : | **ZAHRATUL LAILA** |
| **NPM** | : | **2206200324** |
| **Prodi/Bagian** | : | **HUKUM/ HUKUM ACARA** |
| **Judul Skripsi** | : | **Pembuktian *Visum Et Repertum* Dalam Robeknya Selaput Dara Pada Perkara Kekerasan Seksual (Analisis Perbandingan Putusan Nomor 14/Pid/2022/Pt Sby Dan Putusan Nomor 300/Pid/2021/Pt Pdg)** |

**Penguji** :

1. **MUKLIS, S.H., M.H** — **NIDN: 0114096201**
2. **Assoc. Prof. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.** — **NIDN: 0018098801**
3. **Assoc. Prof. Dr. ERWIN ASMADI, S.H., M.H.** — **NIDN:0120028205**

**Lulus**, dengan nilai **A**, Predikat **Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H).**

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 15 September 2026

**PANITIA UJIAN**

| **Ketua** | **Sekretaris** |
|---|---|
| **Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.** | **Dr. Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H, M.H** |
| **NIDN: 0118047901** | **NIDN: 0118047901** |

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

# BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

| | | |
|---|---|---|
| **Nama** | : | **ZAHRATUL LAILA** |
| **NPM** | : | **2206200324** |
| **Prodi/Bagian** | : | **HUKUM/ HUKUM ACARA** |
| **Judul Skripsi** | : | **Pembuktian *Visum Et Repertum* Dalam Robeknya Selaput Dara Pada Perkara Kekerasan Seksual (Analisis Perbandingan Putusan Nomor 14/Pid/2022/Pt Sby Dan Putusan Nomor 300/Pid/2021/Pt Pdg)** |
| **Dosen Pembimbing** | : | **Assoc. Prof. Dr. ERWIN ASMADI, S.H., M.H.**<br>**NIDN. 0120028205** |

Selanjutnya layak untuk diujiankan

Medan, 10 September 2026

**PANITIA UJIAN**

| Ketua | Sekretaris |
|---|---|
| **Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.** | **Dr. Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H, M.H** |
| **NIDN. 0122087502** | **NIDN. 011012880** |

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

# LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

| | | |
|---|---|---|
| **NAMA** | : | **ZAHRATUL LAILA** |
| **NPM** | : | **2206200324** |
| **PRODI/BAGIAN** | : | **HUKUM/ HUKUM ACARA** |
| **JUDUL SKRIPSI** | : | **Pembuktian *Visum Et Repertum* Dalam Robeknya Selaput Dara Pada Perkara Kekerasan Seksual (Analisis Perbandingan Putusan Nomor 14/Pid/2022/Pt Sby Dan Putusan Nomor 300/Pid/2021/Pt Pdg)** |

**Disetujui untuk disampaikan kepada**
**Panitia Ujian Skripsi**

**Medan, 7 September 2026**

**Disetujui:**
**Dosen Pembimbing**

**Assoc. Prof. Dr. ERWIN ASMADI, S.H., M.H.**
**NIDN. 0120028205**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

# PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini:

| | | |
|---|---|---|
| **NAMA** | : | **ZAHRATUL LAILA** |
| **NPM** | : | **2206200324** |
| **PRODI/BAGIAN** | : | **HUKUM/ HUKUM ACARA** |
| **JUDUL SKRIPSI** | : | **Pembuktian *Visum Et Repertum* Dalam Robeknya Selaput Dara Pada Perkara Kekerasan Seksual (Analisis Perbandingan Putusan Nomor 14/Pid/2022/Pt Sby Dan Putusan Nomor 300/Pid/2021/Pt Pdg)** |

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 2026
Saya yang menyatakan,




**ZAHRATUL LAILA**
**NPM. 2206200324**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

# KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ZAHRATUL LAILA
NPM : 2206200324
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Acara
Judul Skripsi : PEMBUKTIAN *VISUM ET REPERTUM* DALAM ROBEKNYA SELAPUT DARA PADA PERKARA KEKERASAN SEKSUAL (Analisis Perbandingan Putusan Nomor 14/PID/2022/PT Sby dan Putusan Nomor 300/PID/2021/PT Pdg)
Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Erwin Asmadi, S.H., M.H.

| No. | TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | TANDA TANGAN |
|---|---|---|---|
| 1. | 1 Agustus 2026 | Skripsi diterima | |
| 2 | 7 Agustus 2026 | Perbaikan latar belakang, Bab I+IV, kesimpulan & pedoma | |
| 3. | 18 Agustus 2026 | Tambahkan Kutipan dari Karya dosen Ulma | |
| 4 | 20 Agustus 2026 | Perbaikan Abstrak Kesimpulan dan saran lengkap Bab III | |
| 5 | 26 Agustus 2026 | Perbaikan Sabbang Bab II-IV lengkap penelitian | |
| 6 | 31 Agustus 2026 | Bedah Buku & perbaikan kutipan dan Daftar Pustaka | |
| 7 | 2 September 2026 | Bedah Buku dan tambahkan literatur pembimbing lengkap | |
| 8 | 4 September 2026 | Perbaikan Abstrak | |
| 9 | 7 September 2026 | Acc Skripsi diujikan | |

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujiankan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

**Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, SH., M.H**
NIDN:0118047901

Dosen Pembimbing

**Assoc. Prof. Dr. Erwin Asmadi, S.H., M.H**
NIDN: 0120028205

# ABSTRAK

## Pembuktian *Visum Et Repertum* dalam Robeknya Selaput Dara pada Perkara Kekerasan Seksual (Analisis Perbandingan Putusan Nomor 14/PID/2022/PT Sby. dan Putusan Nomor 300/PID/2021/PT. Pdg)

**Zahratul Laila**

**Npm 2206200324**

*Visum Et Repertum* merupakan salah satu alat bukti surat yang memiliki peran penting dalam pembuktian perkara kekerasan seksual. Robeknya selaput dara sering dijadikan salah satu petunjuk telah terjadinya persetubuhan, tetapi kondisi tersebut tidak dapat membuktikan adanya kekerasan seksual karena robekan selaput dara dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Perbedaan hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* dan pertimbangan hakim dalam kedua perkara menjadi dasar untuk mengkaji bagaimana *Visum Et Repertum* digunakan dalam pembuktian perkara kekerasan seksual.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan sifat deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, bahkan sekunder, dan bahan hukum tersier. Alat pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan *(library research)* dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal, dan sumber hukum lain yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan, menghubungkan, dan membandingkan ketentuan hukum serta pertimbangan hakim dalam kedua putusan.

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh gambaran bahwa pengaturan *Visum Et Repertum* menempatkan sebagai alat bukti surat dalam hukum acara pidana. Dalam KUHAP lama, kedudukannya diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c jo. Pasal 187 huruf c, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur dalam Pasal 235 ayat (1) huruf c. Penggunaan *Visum Et Repertum* dalam perkara robeknya selaput dara tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya alat untuk membuktikan tindak pidana, tetapi harus dihubungkan dengan alat bukti lainnya dan unsur tindak pidana yang didakwakan. Analisis terhadap kedua putusan menunjukkan bahwa *Visum Et Repertum* menjadi salah satu dasar pertimbangan hakim. Perbedaan kondisi hasil pemeriksaan dan waktu pemeriksaan memengaruhi penilaian terhadap temuan medis dalam pembuktian perkara.



**Kata Kunci: Pembuktian, *Visum Et Repertum,* Robeknya Selaput Dara, Kekerasan Seksual**

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt, karena atas Rahmat, karunia, dan pertolongannya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"Pembuktian *Visum Et Repertum* dalam Robeknya Selaput Dara pada Perkara Kekerasan Seksual (Analisis Perbandingan Putusan Nomor 14/PID/2022/PT Sby dan Putusan Nomor 300/PID/2021/PT Pdg)".** Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Selama menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa perjalanan yang dilalui tidaak mudah. Banyak tantangan, hambatan, serta rasa Lelah yang harus dihadapi. Namun, atas izin Allah Swt. serta doa, dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagaai pihak, penulis dapat melalui setiap proses tersebut hingga akhirnyaa skripsi ini dapat diselesaikaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Supriadi dan Ibunda Sarinah. Dengan penuh rasa cinta dan hormat karya sederhana ini penulis persembahkan sebagai wujud terimakasih atas segala doa, kasih sayang, pengorbanan, dan kerja keras yang telah diberikan demi Pendidikan dan masa depan penulis. Meskipun ayah dan ibu tidak merasakan bangku perkuliahan, penulis tetap bangga karena kalian selalu berusaha memberikan yang terbaik agar penulis dapat meraih cita-cita. Skripsi ini menjadi bukti dari setiap perjuangan dan doa yang selalu mengiringi langkah penulis. Semoga pencapaian ini menjadi kebanggaan keluarga. Semoga Allah Swt senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, keberkahan umur, dan perlindungan kepada ayah dan ibu.
2. Terima kasih kepada adik kandung penulis, Zuhriansyah Hafidz, serta Lufti Chairunisa, Trinita Aulia Putri, dan kakak penulis Dinda Dewi Larasati, yang selalu memberikan doa, semangat, perhatian, motivasi, dan dukungan kepada penulis selama menjalani perkuliahan hingga proses penyusun skripsi ini. Terimakasih karena selalu menjadi bagian dari perjalanan penulis dan memberikan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Pendidikan ini.
3. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar penulis, baik dari keluarga ayah maupun keluarga ibu, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, perhatian, dan semangat kepada penulis selama menempuh Pendidikan.
4. Terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Akrim, M.Pd.atas kesempatan dan fasilitas yang

diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.

5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H.,M.H.
6. Terima kasih kepada Bapak Dr. Erwin Asmadi, S.H., M.H.selaku dosen pembimbing penulis. Terimakasih kepada bapak yang telah membimbing penulis dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah, dan mendorong penulis untuk berpikir lebih kritis.
7. Terima kasih kepada Bapak Dr. Rachmad Abduh, S.H, M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Terima kasih kepada Bapak Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu pengatahuan, pengalaman, dan pembelajaran yang sangat berharga selama penulis menempuh Pendidikan. Terimakasih Kepada Seluruh Staf Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu penulis dalam setiap proses administrasi dan memberikan pelayanan dengan baik selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan penulis yang telah menemani penulis dari semester satu hingga akhir, Rani, Ertika, Anin, Keisha, Haqni, Kunan, Mayang, Silvi dan Bintang Zannah Squad. Terima kasih kepada sahabat sekampung saya yang menemani penulis dari SMP Emma Novianti Saragih. Terimakasih juga Kepada keluarga Anak Gedung yaitu Nurhiqmah, Ashfa, Kayla, Juwita dan Dhila yang selalu semangat, perhatian, dukungan, serta menjadi tempat berbagi cerita dan keluh kesah selama proses penyusunan skripsi ini.
11. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar Rumah Belajar Humanity First (HF) dan seluruh Tim Humanity First (HF) baik yang ada di Medan maupun di Jakarta yang telah memberikan banyak pengalaman, kebersamaan, dukungan, motivasi, serta kesempatan bagi penulis untuk terus belajar, bertumbuh, dan berbagi.
12. Terima kasih kepada teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan doa, bantuan, dukungan, serta motivasi kepada penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyaak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkaan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam hukum acara pidana mengenai pembuktian dalam perkara kekerasan seksual, serta dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

Akhir kata, semoga Allah Swt membalas segala kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak yang terlibat dengan belasan yang berlipat ganda. Aamin ya Rabbal Alamin.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Medan,…….20..

**Hormat Saya**

**Penulis,**

**Zahratul Laila**

**2206200324**

## DAFTAR ISI

**ABSTRAK** ..... **i**

**KATA PENGANTAR** ..... ii

**DAFTAR ISI** ..... v

**BAB I PENDAHULUAN** ..... **1**

A. Latar Belakang ..... 1
   1. Rumusan Masalah ..... 6
   2. Tujuan Penelitian ..... 6
   3. Manfaat Penelitian ..... 7
B. Definisi Operasional ..... 7
C. Keaslian Penulis ..... 10
D. Metode Penelitian ..... 13
   1. Jenis Penelitian ..... 13
   2. Sifat Penelitian ..... 14
   3. Pendekatan Penelitian ..... 14
   4. Sumber Data Penelitian ..... 15
   5. Alat Pengumpulan Data ..... 16
   6. Analisis Data ..... 17

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA** ..... **18**

A. Pembuktian ..... 18
B. *Visum Et Repertum* ..... 21
C. Kekerasan Seksual ..... 24

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN** ..... 28

A. Pengaturan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana ..... 28
B. Penggunaan *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Robeknya Selaput Dara Dalam Perkara Kekerasan Seksual ..... 37
C. Analisis Putusan Nomor 14/PID/2022/PT Sby dan Putusan Nomor 300/PID/2021/PT Pdg Terkait Penggunaan *Visum Et Repertum* Dalam Perkara Kekerasan Seksual ..... 51

**BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN ..... 71**

A. Kesimpulan ..... 71

B. Saran ..... 72

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 74

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pemahaman yang mendalam tentang Hukum Pembuktian Pidana memiliki urgensi yang sangat tinggi karena merupakan inti dari proses peradilan pidana dalam menentukan benar atau tidaknya seseorang melakukan tindak pidana. Dalam sistem hukum pidana, menjadi alat utama untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi terdakwa dan korban.[1]

Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang yang dapat digunakan oleh hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan. Begitu pentingnya pembuktian sehingga setiap oraang tidak diperkenankan untuk menjustifikasikan begitu saja sebelum memulai proses pembuktian.[2]

Nama *Visum Et Repertum* diambil dari istilah *Visa Raperta* yang berasal dari Statsblaad Nomor 350 Tahun 1937 yang berisi laporan tertulis hasil pemeriksaan kedokteran forensik yang dilakukan berdasarkan permintaan yang dimintakan secara resmi dari padanya. *Visum Et Repertum* ini merupakan pengganti barang bukti, sehingga setiap pemeriksaan harus dilakukan secara baik dan terstandar. Setiap materil biologis akan berubah dengan berjalannya waktu. Luka-luka yang ada pada tubuh korban hidup, sebagai akibat tindak pidana, dapat mengalami

---

[1] H. Iwan Rasiwan. (2025). *Suatu Pengantar Hukum Pembuktian Tindak Pidana,* Cet 1. Bantul: CV. Mitra Edukasi Negeri, Halaman 1.

[2] Fredy Leiwakabessy. (2023). *Pengertian Pembuktian.* Universitas Pattimura: Ambon, ensiklopedia, Halaman. 1.

penyembuhan sehingga pada saat persidangan dapat saja sudah hilang. Tubuh mayat juga akan mengalami perubahan lanjut yang berakibat pada kesulitan menginterpretasi ciri-ciri luka dan jenis kekerasan penyebabnya.[3]

Penanganan kasus kekerasan seksual seringkali diabaikan dan ditangani dengan serius jika sudah viral. Konteks perlindungan hukum diperlukan suatu peraturan yang bersifat khusus terhadap korban kejahatan pemerkosaan, upaya preventif maupun represif yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah maupun aparat penegak hukum seperti memberikan perlindungan/pengawasan bagi korban, pemberian bantuan medis dan hukum secara memadai.[4]

Memahami peran, prosedur, dan tantangan dalam pembuktian *Visum Et Repertum* sangat penting dalam konteks penanganan kasus kekerasan seksual. Pemeriksaan kedokteran forensik pada korban kekerasan seksual memiliki fungsi untuk menilai ada tidaknya tanda kekerasan fisik maupun bukti biologis yang dapat menguatkan pembuktian unsur delik dalam KUHP maupun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak luas terhadap korban, baik secara fisik, psikis, maupun sosial.

Meningkatnya angka kejahatan moral di Indonesia banyak pihak semakin peduli terhadap hal ini. Kasus-kasus yang terus bertambah di berbagai daerah, menunjukkan bahwa siapapun dapat menjadi korban, terlepas dari usia, jenis

---

[3] Adrianus E. Meliala dkk. (2023). *Buku Ajar Kriminologi Forensik.* Jakarta: Penerbit Salemba, Halaman. 76.

[4] Salam Amrullah. (2020). "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan". Jurnal Andi Djema, Jurnal Pendidikan, Vol.3, No. 1, Halaman. 59-65.

kelamin, atau latar belakang sosial. Kekerasan seksual bisa menimpa perempuan, laki-laki, remaja, bahkan kelompok rentan lainnya.[5] Dalam penegakan hukum, pembuktian menjadi aspek yang sangat menentukan, dan salah satu alat bukti yang memiliki posisi strategis adalah *Visum Et Repertum* (Ver).[6]

Kasus perkara pidana perzinahan dalam putusan Nomor 14/PID/2022/PT SBY menunjukkan bahwa terdakwa adalah seseorang perempuan yang telah terikat dalam perkawinan yang sah, yang terbukti melakukan hubungan layaknya suami istri dengan seseorang laki-laki lain yang belum menikah (berkas perkara). Perbuatan tersebut dilaporakan oleh suami terdakwa kepada pihak kepolisian. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, hubungan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka, tanpa adanya unsur paksaan, ancaman, atau kekerasan sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana kekerasan sekusal. Oleh karena itu, terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana perzinahan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat 1 ke-1 huruf b KUHP, dan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Surabaya telah tepat dan benar.

Tindak pidana zina merupakan kejahatan yang menyangkut kehormatan seseorang yang seharsunya dihukum berat namun dalam KUHP hanya di ancamkan hukuman maksimal 9 bulan penjara dan harus memenuhi beberapa syarat,

---

[5] Prima Muhamaroh dan Yana Indawati. (2025). "Pemulihan Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Sidoarjo", Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7, Halaman. 20.

[66666] Hesti Rahayu dan Muhammad Zaki Mubarrak. (2025). "Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Slemen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014". Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7, Halaman.32.

sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 284 KUHP, bahwa seorang laki-laki atau perempuan dikatakan melakukan kejahatan zina, yaitu:[7]

1) Melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suami atau istrinya.
2) Bagi dirinya berlaku Pasal 27 *Burgerlijk Wetboek Voor* Indonesia (BW).
3) Dirinya sedang berada dalam perkawinan.

Ketentuan ini berbeda apabila persetubuhan tersebut terjadi dengan adanya unsur paksaan, kekerasan, atau dilakukan terhadap nseseorang yang berada dalam keadaan tidak berdaya. Dalam kondidi demikian, perbuatan tersebut tidak lagi termasuk kategori zina, melainkan masuk dalam tindak pidana lain yang diatur secara khusus. Salah satunya dalam Putusan Nomor 300/PID/2021/PT PDG, yaitu perkara mengenai tindak pidana persetubuhan diluar perkawinan terhadap perempuan yang berada dalam keadaan tidak berdaya karena mengalami keterbelakangan mental sebagaimana diatur dalam Pasal 286 KUHP.

Pasal 286 KUHP seorang pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun, apabila perbuatan pelaku telah memenuhi semua unsur dari Pasal 286 KUHP, sehingga pelaku dapat dicela atas perbuatan tersebut.

Hukum acara pidana, pembuktian tidak dapat dipisahkan dari ketentuan mengenai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP, yang meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan

[7] Andi Hamzah. (2011). *KUHP dan KUHAP*. Jakarta: Rineka Cipta, Halaman. 114.

terdakwa. *Visum Et Repertum* memiliki peran strategis dalam membantu hakim menilai kebenaran materil secara objektif.

Implikasi kerusakan pada selaput dara, secara medis pada status kesehatan seseorang tidaklah berarti. Kecuali jika kerusakan tersebut diakibatkan oleh trauma fisik yang berlebihan seperti kekerasan, pemerkosaan dan kecelakaan. Kondisi kesehatan seseorang tidak secara umum dipengaruhi oleh kerusakan selaput daranya, namun karena trauma yang terjadi menyebabkan kemungkinan terjadinya komplikasi seperti infeksi vagina, atau kerusakan organ vital lainnya seperti perobekan rahim atau penyakit menular seksual.[8]

Penilaian terhadap kerusakan selaput dara tidak dapat dilakukan secara sederhana, melainkan memerlukan analisis medis dan yuridis yang komperenshif melalui alat bukti yang sah. Penelitian ini penting untuk dilakukan guna memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai *Visum Et Repertum* dalam pembuktian perkara pidana, khususnya dalam membedakan tindak pidana perzinahan dan kekerasan seksual.

Penelitian ini diharapkan mampu memperjelaskan batasan yuridis dan medis antara hubungan seksual yang dilakukan atas dasar suka sama suka dengan perbuatan yang mengandung unsur paksaan atau ketidakberdayaan korban, sehingga dapat mencegah kesalahan kualifikasi tindak pidana serta berkontribusi

[8] Krismono Irwanto. (2022). *Aspek Nilai Keperawatan dalam Hak-Hak Asasi Manusia.* Jakarta: CV. Green Publisher Indonesia, Halaman. 186.

terhadap penegakan hukum yang lebih adil dan bereorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

**1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini dirumuskan masalah sebagai berikut:

a. Bagaimana pengaturan *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana?
b. Bagaimana penggunaan *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti robeknya selaput dara dalam perkara kekerasan seksual?
c. Bagaimana analisis Putusan Nomor 14/PID/2022/PT Sby dan Putusan Nomor 300/PID/2021/PT Pdg terkait penggunaan *Visum Et Repertum* dalam perkara kekerasan seksual?

**2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka dalam penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui pengaturan *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana.
b. Untuk mengetahui penggunaan *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti robeknya selaput dara dalam perkara kekerasan seksual.
c. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 14/PID/2022/PT. Sby dan Putusan 300/PID/2021/PT. Pdg terkait penggunaan *Visum Et Repertum* dalam perkara kekerasan seksual.

### 3. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana ada hukum acara pidana, khususnya terkait kedudukan dan kekuatan pembuktian *Visum Et Repertum* dalam perkara kekerasan seksual. Penelitian ini memperkaya kajian akademik mengenai sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif serta pertimbangan hakim dalam menilai alat bukti, sekaligus menjadi referensi ilmiah dalam menganalisis konsistensi dan perbedaan putusan pengadilan pada perkara sejenis.
b. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi aparat penegak hukum dan tenaga medis dalam memahami pentingnya *Visum Et Repertum* yang akurat serta bagaimana hakim menilainya, sebagaimana terlihat dalam Putusan Nomor 14/PID/2022/PT Sby dan Putusan Nomor 300/PID/2021/PT. Pdg. Oleh karena itu penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pembuatan kebijakan untuk memperbaiki standar prosedur pemeriksaan medis dan pembuktian kasus kekerasan seksual.

## B. Definisi Operasional

Definisi Operasional untuk mempermudah memahami pembahasan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan juga tentang kata kunci yang berhubungan pada penelitian ini. Definisi Operasional dimaksudkan untuk menghindari

kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian skripsi yaitu, Pembuktian *Visum Et Repertum* Dalam Robeknya Selaput Dara Pada Perkara Kekerasan Seksual (Analisis Perbandingan Putusan Nomor 14/PID/2022/PT Sby. dan Putusan Nomor 300/PID/2021/PT Pdg). Maka yang dimaksud dengan:

1. *Visum Et Repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang menusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan.
2. Pembuktian adalah suatu ketentuan yang menguraikan tentang penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang membuktian kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan. Proses pembuktian merupakan satu rangkaian yang sangat menentukan dalam pengambilan keputusan hakim. Sistem pembuktian merupakan suatu aturan mengenai macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinan.[9]

[9] Fachrul Rozi. (2018). "*Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana",* Jurnal Yuridis Unaja, Vol. 1, No. 2, Halaman. 19-33.

3. Selaput dara atau dalam bahasa medis disebut *hymen*, adalah membrane tipis yang Sebagian menutupi pembukaan vagina pada sebagian besar wanita. Selaput ini terdiri dari jaringan elastis yang sangat bervariasi dalam hal ketebalan, bentuk, dan ukuran pada setiap individu. Pada dasarnya, selaput dara bukanlah penutup total dari pembukaan vagina, melainkan lebih seperti jaringan berbentuk cincin yang mengelilingi atau melinkari pembukaan tersebut.[10]
4. Robek adalah kondisi terjadinya kerusakan atau diskontinuitas pada jaringan selaput dara yang terletak di bagian *vestibulum* vagina. Secara medis, selaput dara merupakan lipatan mukosa tipis yang memiliki bentuk dan elastisitas yang berbeda-beda pada setiap perempuan. Robekan pada selaput dara daapat terjadi akibat berbagai sebab, tidak semata-mata karena hubungan seksual, melainkan juga dapat disebabkan oleh aktivitas fisik tertentu, kecelakaan, pemeriksaan medis, atau penggunaan alat tertentu ke vagina.
5. Perkara adalah peristiwa pidana yang berkaitan dengan kejahatan kesusilaan, khusunya perzinahan dan pemerkosaan, yang memerlukan pembuktian dalam proses peradilan pidana. Perkara tersebut termasuk peristiwa pidana yang alat buktinya berhubungan dengan tubuh dan kondisi fisik maupun psikis korban, sehingga membutuhkan bantuan ilmu kedokteran kehakiman melalui *Visum Et Repertum* guna membuat

[10] Halodoc, *"Mengenal Bentuk dan Gambar Selaput Dara pada Wanita",* diakses dari https://www.halodoc.com/artikel/mengenal-bentuk-dan-gambar-selaput-dara-padawanita?srsltid=AfmBOoovtSRDPZRhFJP54hCLDPfviAIYT3YjuA0A-Htutam_oL0R1hl diakses pada September 2025.

terang dan jelas suatu perkara pidana dalam rangka pembuktian di persidangan.[11]

6. Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai setiap tindakan seksual yang dilakukan tanpa adanya persetujuan atau izin dari pihak yang menjadi korban. Tindakan ini dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk, seperti kontak fisik berupa sentuhan, cubitan, percobaan pemerkosaan, dan penetrasi seksual. Selain itu kekerasan seksual juga berwujud melalui ujaran atau kata-kata seperti ancaman, maupun rayuan seksual yang tidak diinginkan.

## C. Keaslian Penulis

Penelitian mengenai *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti dalam perkara pidana telah banyak di lakukan sebelumnya. Untuk mempertunjukan keaslian penelitian ini, penulis membandingkan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan *Visum Et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana, khususnya perkara yang berkaitan dengan pencabulan dan persetubuhan.

Penelitian pertama dilakukan oleh Vivian Dike Arcila dan Itok Dwi Kurniawan dengan judul Pembuktian *Visum Et Repertum* dalam Perkara Pencabul Anak di Pengadilan Negeri Sleman. Penelitian tersebut membahas kekuatan pembuktian *Visum Et Repertum* dalam perkara pencabulan anak serta pertimbangan hakim dalam mejatuhkan petusan. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan hukum normatif dengan mengkaji Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Smn.

[11] Erwin Asmadi. (2020). *Buka Ajar Ilmu Kedokteran Kehakiman.* Cet. 1. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Halaman, 189-192.

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti dan kaitannya dengan pertimbangan hakim. Perbedaannya, penelitian tersebut hanya membahas satu perkara pencabulan anak, sedangkan penelitian ini membandingkan dua putusan pengadilan, yaitu Putusan Nomor 14/PID/2022/PT Sby dan Putusan Nomor 300/2021/PID Pdg, dengan fokus pada pembuktian *Visum Et Repertum* terhadap robeknya selaput darah.

Penelitian kedua dilakukan oleh Lathifah Nur Azizah dan Bambang Santoso dengan judul Kekuatan Alat Bukti Surat (*Visum Et Repertum*) dalam Pembuktian Dakwaan Persetubuhan Anak. Penelitian tersebut membahas kekuatan *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti surat dalam membuktian dakwaan persetubuhan terhadap anak. Persamaan penelitian tersebut dengan peneliatian ini adalah sama sama membahas kekuatan pembuktian *Visum Et Repertum* dalam perkara yang berkaitan dengan persetubuhan. Perbedaannya terletak pada pembuktian dakwaan persetubuhan anak, sedangkan penelitian ini secara khusus membahas temuan medis berupa robeknya selaput darah serta membandingkan pertimbangan hakim dalam dua putusan yang berbeda dan berkaitan dengan Pasal 282 dan Pasal 286 KUHP.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Cliff Roring dengan judul *Visum Et Repertum* (VER) dalam Pembuktian Tindak Pidana Menurut KUHAP. Penelitian tersebut membahas kedudukan *Visum Et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana menurut KUHAP, khususnya kaitannya dengan alat bukti surat sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Persamaan dengan hukum acara pidana. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama sama membahas *Visum Et Repertum* sebagai

bagian dari pembuktian dalam perkara pidana. Pembedanya ,penelitian tersebut membahas *Visum Et Rerpertum* secara umum berdasarkan ketentuan KUHAP, sedangkan penelitian ini membahas penerapannya secara khusus terhadap temuan robeknya selaput darah dengan membandingkan Putusan Nomor 14/PID/2022/PT Sby dan Putusan Nomor 300/2021/PID Pdg.

Berdasarkan perbandingan ketiga penelitian tersebut, dapat diliat bahwa penelitian terdahulu telah membahas *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti dalam perkara pencabulan, persetubuhan, maupun pembuktian tindak pidana secara umum. Namun, penelitian terdahulu belum membahas secara khusus pembuktian *Visum Et Repertum* terhadap temuan robeknya selaput darah dengan menggunakan perbandingan dua putusan pengadilan. Penelitian ini memiliki perbedaan pada objek, fokus, dan cara analisis, yaitu dengan membandingkan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 14/PID/2021/PT Sby Sn putusan Nomor 300/2021/PID Pdg serta menghubungkan temuan robeknya selaput darah dengan pemenuhan unsur Pasal 284 dan Pasal 286 KUHP.

Berdasarkan uraian tersebut, keaslian penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap pembuktian *Visum Et Repertum* dalam kasus robeknya selaput dara dan perbandingan pertimbangan hakim dalam dua putusan pengadilan yang memiliki karakteristik perkara berbeda. Peneliatian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana temuan medis berupa robeknya selaput dara dinilai dalam pembuktian perkara pidana dan tidak berdiri sendiri tanpa dukungan oleh alat bukti lainnya.

## D. Metode Penelitian

Metode penelitian sendiri sering digunakan oleh banyaknya instansi pendidikan untuk kebutuhan dalam melakukan riset mereka secara mendalam.[12] Penelitian adalah sebuah proses kegiatan mencari kebenaran terhadap suatu fenomena ataupun fakta yang terjadi dengan cara yang terstruktur dan sistematis. Proses ini biasanya dilakukan oleh ilmuan atau pakar yang berhubungan dengan hal yang dicari kebenarannya. Metode penelitian merupakan seperangkat cara atau upaya sistematis yang digunakan peneliti dalam rangka memperoleh pengetahuan yang berkaitan dengan rumusan masalah.[13]

Penilaian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisis nya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan timbul di dalam gejala bersangkutan.

### 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum diterapkan untuk memperoleh tujuan sebuah penelitian hukum.[14] Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan memanfaatkan sumber hukum skunder, seperti literatur hukum, jurnal, buku, dan dokumen hukum lainnya. Melalui pendekatan ini, penelitian

---

[12] Dr. Dra. Karmanis, M.si dan Karjono,ST, MA. (2020). *Buku Pedoman Belajar Metode Penelitian.* Edisi Pertama. Yogyakarta: CV. Pilar Nusantara, Halaman. 1.

[13] Ibid, Halaman. 10-11.

[14] Akanksha Yadav, Legal Research Mathodology, *Law Calumn,* last modified 2020, https://www.lawcolumn.in/Legal-research-methodology/.

mampu memberikan kerangka hukum yang jelas dan terstruktur dalam menelaah isu yang dikaji, namun memiliki keterbatasan dalam menangkap dinamika sosial dan empiris di masyarakat.

**2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta serta karakteristik objek yang diteliti, kemudian dianalisi berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menjelaskan pengaturan *Visum Et Repertum,* unsur-unsur Pasal 284 dan Pasal 286 KUHP, serta fakta hukum dalam Putusan Nomor 14/PID/2022/PT Sby dan Putusan Nomor 300/PID/2021/PT Pdg.

Analisis dilakukan secara normatif dengan mengkaji bagaimana pertimbangan hakim menilai kekuatan pembuktian khususnya terkait temuan robekan selaput dara sebagai indikator medis. Melalui sifat penelitian deskriptif-analisis ini, peneliti dapat menggambarkan praktif penerapan hukum dan memberikan analisis mendalam terhadap relevansi, kekuatan, serta keterbatasan dalam pembuktian perkara kekerasan seksual.

**3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam KUHP dan

ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana perzinahan dan kekerasan seksual. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Putusan Norma 14/PID/2022/PT Sby dan Putusan Nomor 300/PID/2021/PT Pdg, sedangkan pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan pertimbangan hukum hakim, penilaian terhadap *Visum Et Repertum,* serta penerapan Pasal 284 dan Pasal 286 KUHP dalam kedua putusan tersebut.

**4. Sumber Data Penelitian**

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber data penelitian. Data sekunder tersebut terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan pembuktian tindak pidana kekerasan seksual, khususnya mengenai penggunaan *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain itu, bahan hukum primer juga mencakup sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW, khususnya ketentuan yang mengatur larangan perbuatan zina, pemaksaan seksual, serta perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاۤءَ سَبِيْلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra: 32)[15]

Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel ilmiaah, daan pendapat para aahli hukum yang membahas *Visum Et Repertum*, sistem pembuktian dalam hukum pidana, serta pembuktian dalam tindak pidana kekerasan seksual. Dalam perspektif hukum Islam, bahan hukum sekunder meliputi kitab-kitab fikih dan literatur hukum pidana Islam yang membahas pemerkosaan serta prinsip pembuktiaan dalam hukum Islam. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber-sumber pendukung lainnya yang digunakan untuk membantu memahami istilah, konsep, dan pengertian hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

**5. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpul data dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan *(library research)* yang dilakukan melalui penelusuran dan pengumpulan berbagai dokumen hukum. Penelitian mengandalkan teknik identifikasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan buku yang relevan, serta dua putusan pengadilan yang menjadi objek kajian. Melalui studi kepustakaan ini, peneliti memperoleh data berupa norma hukum, doktrin, dan pertimbangan hakim yang kemudian dianalisis secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

---

[15] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tafsir Ringkas Al-Qur’an al-Karim ,* Surat Al-Isra’ ayat 32, diakses melalui TafsirWeb, https://tafsirweb.com/4636-surat-al-isra-ayat-32.html (diakses 23 Februari 2026).

**6. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif secara yuridis normatif. Data yang telah dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan dianalisis melalui proses penafsiran hukum (interpretasi), sistematis, dan pengkajian terhadap relevansi norma yang berlaku. Penelitian ini juga menggunakan analisis untuk membandingkan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 14/PID/2022/PT Sby dan Putusan Nomor 300/PID/2021/PT Pdg, khususnya terkait penilaian terhadap *Visum Et Repertum* dan temuan robeknya selaput dara dalam perkara kekerasan seksual. Melalui analisis ini, peneliti berupaya menemukan kesesuaian, serta implikasi yuridis dari penerapan norma dalam kedua putusan tersebut.

# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## A. Pembuktian

Hukum pidana merupakan peraturan hukum yang mengatur atau menjelaskan perbuatan atau tindakan apa yang merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, dan menentukan jenis hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran tersebut.[16] Keberadaan hukum di suatu negara yaitu, sebagai alat perubahan, dan perlindungan terhadap masyarakat yang mendambakan rasa aman dan tentram dalam kehidupan sehari-hari.

Perzinahan dalam konteks hukum pidana Indonesia, dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma sosial yang mencerminkan nilai etika, agama, dan budaya yang dijunjung tinggi dalam masyarakat perzinahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP, didefinisikan sebagai hubungan seksual antara dua orang, dimana setidaknya salah satu diantaranya terikat dalam pernikahan dengan orang lain. Pasal ini menetapkan sanksi pidana bagi suami atau istri yang melakukan hubungan intim dengan orang yang bukan pasangan sahnya.

Perbuatan zina dalam kerangka hukum positif di Indonesia, diatur dalam Pasal 284 KUHP, yang menguraikan bahwa perbuatan zina adalah interaksi seksual antara dua individu, dimana setidaknya salah satu pihak sudah terikat ikatan

[16] Faisal Riza dan Erwin Asmadi. (2023). *Hukum Pidana Indonesia.* Medan: UMSU Press. Halaman, 16.

perkawinan dengan orang lain.[17] Pengaturan perzinahan dalam hukum pidana yang berlaku saat ini terdapat dalam Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan tersebut tetap mengatur perzinahan sebagai tindak pidana yang penuntutannya didasarkan pada pengaduan, tetapi rumusannya lebih luas dibandingkan Pasal 284 KUHP lama. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya perkembangan dalam pengaturan tindak pidana perzinahan dalam KUHP baru. Namun, dalam analisis Putusan Nomor 14/PID/2022/PT Sby tetap digunakan Pasal 284 KUHP lama karena ketentuan tersebut manusia dasar hukum yang berlaku pada saat perkara diperiksa.

Kasus seperti ini menimbulkan problematika tersendiri baik dari segi hukum pidana maupun dari perspektif sosial budaya. Perkara ini tidak hanya melibatkan aspek hukum pidana, tetapi juga menyentuh nilai-nilai etika, sosial, budaya, dan agama yang sangat sensitif di masyarakat.

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dalam perkara perdata. Dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materil, yaitu kebenaran sejati atau sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara, adalah pihak terakhir dalam rangkaian sistem peradilan pidana yang berperan sebagai penafsir atas hukum yang

[17] Muklhis R., Riduan Z. dan Davit Rahmadan. (2024). "*Kebijakan Hukum Pidana terhadap Perbuatan Perzinahan di Indonesia".* Jurnal Das Sollen, Vol. 10, No. 2, Halaman. 33-34.

diterapkan. Melalui penafsiran yang dilakukan oleh hakim melalui sebuah putusan yang mengandung pertimbangan-pertimbangan yang lengkap, penafsiran hukum atas suatu kasus tertentu menjadi dapat dipelajari, dievaluasi dan ditelusuri kembali.[18] Agar dapat menyelesaikan masalah atau konflik yang dihadapkan kepadanya secara imparsial berdasarkan hukum yang berlaku, maka dalam proses pengambil keputusan, para hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, termasuk pemerintah. Dalam mengambil keputusan, para hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis keputusannya.[19] Oleh karena itu, seluruh informasi yang diajukan di persidangan harus memiliki nilai pembuktian yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Alat bukti dalam hukum acara pidana memiliki suatu kekuatan pembuktian. Hakim, Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum terikat pada ketentuan tata cara penilaian alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Persidangan di pengadilan tidak dapat dilakukan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim harus benar-benar sadar dan cermat dalam menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan.

Bukti adalah segala sesuatu yang menurut sifatnya dapat digunakan untuk membuktikan bahwa sesuatu fakta yang dituduhkan adalah benar atau tidak. Dalam

---

[18] Niken Savitri. 2010. *Ham Perempuan, Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP.* Bandung: Refika Aditama, Halaman. 127.

[19] Arief Sidharta. (2015). "*Etika dan Kode Etik Profesi Hukum".* Jurnal Veritas et Justitia, Vol.1, No. 1, Halaman. 235.

setiap kasus pidana dapat ditemukan dua jenis bukti yaitu bukti langsung dan bukti tidak langsung. Pembuktian terhadap unsur tindak pidana dari hasil pemeriksaan yang termuat dalam *Visum Et Repertum,* menentukan langkah yang di ambil pihak kepolisian dalam mengusut suatu kasus.

Tahapan pembuktian juga mempertaruhkan hak asasi manusia sebagai hak yang dasarnya harus dilindungi karena tahapan dalam pembuktian menentukan nasib terdakwa. Seseorang ditentukan bersalah atau tidak atas suatu perbuatan dilihat melalui proses pembuktian. Oleh karena itu, kebenaran yang dicari dalam proses ini adalah kebenaran materil yang akhirnya membedakan dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formil.[20]

## B. *Visum Et Repertum*

*Visum Et Repertum* ialah dokumen resmi yang disusun oleh ahli medis setelah melakukan pemeriksaan terhadap korban kekerasan seksual. Dokumen ini memainkan peran penting dalam proses pembuktian tindak pidana kekerasan seksual karena berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang dapat menguatkan atau menyangkal terjadinya tindak pidana memberikan informasi medis yang objektif tentang kondisi fisik korban, seperti adanya luka, memar, atau tanda-tanda kekerasan lainnya.[21]

---

[20] Dianti dan Floraa. 2024 *Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia: Perbandingan HIR dan KUHAP,* Edisi Revisi*,* Sinar Grafika*,* Halaman. 8-9.

[21] Chika, Sabrina Widagdo, dan Hudi Yusuf. (2024). "*Visum Et Repertum sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Kekerasan Seksual: Tinjauan Yuridis Normatif terhadap Perlindungan Hukum Korban",* Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara, Vol. 1, No. 2, Halaman. 2887.

Ketelitian dalam pembuatan *Visum Et Repertum* sangat penting untuk memastikan bahwa bukti yang disajikan di pengadilan adalah valid dan dapat diandalkan. Dokter harus menjaga agar tidak terjadi kesalahan interpretasi dan memastikan bahwa semua informasi media tercatat dengan akurat dalam laporan *Visum Et Repertum.* Kualitas dokumentasi yang tepat akan memastikan bahwa informasi medis yang relevan disajikan dengan jelas dan dapat dipahami oleh pihak pengadilan.

Keterlibatan dokter sebagai saksi ahli memperkuat intergritas *Visum Et Repertum* merupakan bukti medis yang kuat pada pemerosesan hukum. Pada saat bersaksi, dokter memberikan klarifikasi yang komprehensif dan objektif tentang laporan *Visum Et Repertum,* membantu memastikan bahwa bukti medis dipahami dengan benar dan diberikan bobot yang sesuai dalam pengambilan keputusan. Dokter sebagai saksi ahli memberikan interpretasi yang tepat dan mendalam terkait temuan medis yang tercatat dalam *Visum Et Repertum,* menjelaskan secara terperinci kondisi fisik korban dan implikasi medisnya terhadap klaim kekerasan seksual yang diajukan.[22]

Terkait pembuktian, temuan medis sering menjadi perhatian utama, termasuk pemeriksaan terhadap kondisi selaput dara. Namun, penting untuk diketahui bahwa selaput dara robek bukanlah parameter seorang wanita masih perawan atau tidak. Robeknya selaput ini adalah hal yang normal, mengingat kondisi ini bisa disebabkan oleh banyak hal yaitu, berkuda, bersepeda, melakukan

[22] *Ibid,* Halaman. 2889.

masturbasi, melakukan senam dengan gerakan area panggul yang berlebihan, memanjat pohon, dan lainnya.[23]

Terhadap kejahatan seksual, dilakukan pemeriksan laboratorium yang bertujuan untuk mendeteksi adanya sel epitel vagina pada penis, memastikan ada atau tidaknya penyakit kelamin, serta menentukan golongan darah pelaku. Pemeriksaan ini hanya dapat dilakukan jika pelaku termasuk dalam kategori "sekretor". Setelah seluruh tahapan pemeriksaan selesai, dokter akan membuat melalui *Visum Et Repertum*. Kesimpulan ini mencakup informasi seperti usia korban, penyebab dan jenis luka, kondisi *hymen* atau selaput dara, serta hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan.[24]

*Visum Et Repertum* dapat dinilai menjadi alat bukti keterangan ahli ketika ahli tersebut didatangkan di persidangan dan menjelaskan mengenai hasil pemeriksaan korban dituliskan dalam suatu tulisan laporan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan sumpah jabatan. *Visum Et Repertum* diajukan oleh Penuntut Umum karena merupakan alat bukti utama dalam pembuktian tindak pidana tertentu seperti persetubuhan, pemerkosaan, pembunuhan, dan menunjukkan bukti adanya keterkaitan antara ilmu hukum dengan ilmu kedokteran.

---

[23] Selaput Dara Robek, Ketahui Penyebab dan Tandanya, *Alodokter,* https://www.alodokter.com/selaput-dara-robek-ketahui-penyebab-dan-tandanya, diakses pada 11 Maret 2025.

[24] Pratama, Muhammad Rizky Eka. (2024). "*Peranan Visum Et Repertum Terhadap Kejahatan Kesusilaan Pemerkosaan".* Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol.10, No. 3, Halaman. 521-527.

## C. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja serta kapan saja. Kekerasan sudah terlalu sering terjadi, sering terjadi dalam kehidupan secara umum, baik dilingkungan keluarga, lingkungan akademik, lingkungan masyarakat, kantor, maupun teman sebaya. Kekerasan banyaak terjadi pada orang yang lemah dan tidak memiliki kemampuan dalam pertahanan baik secara mental maupun fisik.

Pada tindak pidana perzinahan KUHP menentukan bahwa perzinahan adalah delik aduan, yang artinya proses hukum hanya dapat dilakukan jika terdapat pengaduan dari pasangan sah yang dirugikan. Selain itu, pengaduan harus dilakukan dalam waktu tiga bulan setelah perzinahan diketahui, dan jika pasangan sah tidak mengajukan pengaduan dalam batas waktu tertentu, maka kasus tidak dapat diproses lebih lanjut dalam unsur-unsur perzinahan.[25]

Seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan apabila pada saat melakukan perbuatan pidana, dari sudut pandang masyarakat, perbuatan tersebut dapat dicela karena sebenarnya ia masih dapat memilih untuk melakukan perbuatan lain yang tidak bertentangan dengan hukum. Dalam kaitannya dengan tindak pidana perzinaan, pengaturan dalam Pasal 284 KUHP lama dan Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memiliki cakupan yang lebih luas daripada ketentuan Pasal 284 KUHP lama. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya perkembangan dalam

[25] Yuda Prinada, *Isi Pasal 284 KUHP dan Hukuman Bagi Pelaku Perzinahan,* diakses dari https://tirto.id/isi-pasal284-kuhp-tentanh-perzinahan-dan-hukuman-bagi-pelaku--gvUj, diakses pada 01 Oktober 2025.

pengaturan tindak pidana perzinaan, meskipun keduanya tetap menempatkan perzinaan sebagai tindak pidana aduan.

Ilmu kedokteran kehakiman, kejahatan seksual mencakup berbagai perbuatan pemerkosaan, perbuatan cabul, serta bentuk lain dari hubungan seksual yang dilakukan dengan adanya unsur paksaan, ancaman, atau terhadap korban yang tidak berdaya. Pemeriksaan forensik terhadap korban kejahatan seksual bertujuan untuk menemukan dan mendokumentasikan tanda-tanda kekerasan, baik berupa luka fisik, trauma genetikal, maupun bukti biologis yang relevan dengan proses pembuktian pidana.[26]

Penerapan Pasal 286 KUHP, pingsan atau tidak berdaya itu dasarnya bukanlah alternatif. Seseorang yang dalam keadaan pingsan pasti dia tidak berdaya, berarti secara badaniah dia bisa menolak dengan perkataan, gerakan dan lain sebagainya. Tanggung jawab pelaku tindak pidana susila menurut Pasal 286 KUHP adalah hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun apabila perbuatan pelaku terbukti memenuhi unsur-unsur Pasal yakni bahwa perempuan itu bukan istrinya dan perempuan itu pingsan atau tidak berdaya.

Tak berdaya adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga ia tidak dapat melawan ancaman yang ditujukan kepada dirinya. Penggunaan kata “atau” dalam Pasal 286 KUHP menunjukkan bahwa keadaan pingsan dan tidak berdaya merupakan dua keadaan yang dapat memenuhi unsur pasal tersebut, sehingga pembuktiannya tidak harus

[26] Erwin Asmadi, *Op. Cit*., Halaman. 4-5.

menunjukkan kedua keadaan tersebut secara bersamaan. Sejalan dengan perkembangan hukum pidana, Pasal 473 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tenang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memasukkan persetubuhan dengan seseorang yang diketahui dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya sebagai salah satu bentuk tindak pidana perkosaan. Ketentuan tersebut menggunakan istilah "seseorang" sehingga cakupan korbannya lebih luas dan tidak dibatasi pada perempuan yang bukan istri pelaku. Selain itu, ancaman pidananya juga lebih berat, yaitu pidana penjara paling lama 12 tahun.

Pendekatan hak asasi manusia juga penting dalam memahami isu gagasan seksual. Melalui kerangka kerja hak asasi manusia, kekerasan seksual dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak-hak individu untuk hidup bebas dari ancaman dan penyalahgunaan. Dengan mengintegrasikan perspektif hak asasi manusia dalam analisis kita dapat menyoroti pentingnya melindungi hak-hak korban kekerasan seksual dan menegakkan akuntabilitas terhadap pelaku. Selain itu, literatur terkait juga menyoroti peran lembaga dan non pemerintah dalam menangani kekerasan seksual.[27]

Dampak kekerasan seksual dalam kehidupan sosial dan strategi penanganan kasus kekerasan seksual adalah salah satu yang penting harus diketahui dalam melakukan pemeberdayaan. Maka penting untuk tidak hanya fokus pada penanganan kasus individu, tetapi juga pada pemberdayaan korban dan masyarakat

[27] Dimas Gibran Satrio Utomo dan Tajul Arifin. (2024). "*Kekerasan Seksual Pada Perempuan Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022".* Analisis: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol. 1, No. 5, Halaman. 49.

secara keseluruhan. Pendidikan, dukungan psikologis, dan pemeberdayaan ekonomi dapat menjadi bagian integral dari strategi untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan.

Memahami kompleksitas isu ini dan menghadapinya memerlukan upaya bersama dari seluruh masyarakat global. Kesadaran Pendidikan, dan tindakan konkret serta sikap peduli keluarga, sekolah, masyarakat dan lembaga serta dunia akan menjadi kunci dalam mengatasi tantangaan ini dan membaangun dunia yang bebas dari kekerasan seksual terkhususnya untuk anak-anak yang ada di Indonesia dan dunia.[28]

Kekerasan seksual tidak hanya menimbulkan luka secara fisik, tetapi juga berdampak serius terhadap kondisi kejiwaan dan kehidupan sosial korban. Banyak korban mengalami tekanan batin yang berkepanjangan, seperti rasa takut yang terus-menerus, kecemasan, depresi, hingga trauma mendalam yang memengaruhi aktifitas sehari-hri dan hubungan sosialnyaa. Selain itu, korban kerap menghadaapi penilaian negatif dari lingkungan sekitar, kurangnya dukungan, bahkan perlakuan yang menyudutkan saat proses hukum berjalan.

[28] Septyana Putra Napitupulu dan Hotmaulina sihotang. (2023). *"Dampak Kekerasaan Seksual dalam Kehidupan Sosial dan Strategi Penanganan Kasus Kekerasaan Seksual,"* Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 7, No. 3, Halaman. 31701.

# BAB III

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Pengaturan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana

Pengaturan dalam penelitian ini dimaknai sebagai ketentuan hukum yang mengatur keberadaan yang berkaitan dengan dasar hukum, kedudukan, maupun pelaksana dan penggunaannya dalam suatu proses hukum. Pengaturan tidak hanya menunjukan adanya suatu ketentuan yang mengatur, tetapi juga menggambarkan bagaimana ketentuan tersebut memberikan dasar dan batasan terhadap suatu objek yang diatur. Dalam penelitian ini, istilah ”pengaturan” digunakan untuk melihat bagaimana *Visum Et Repertum* diatur sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana, mulai dari dasar hukum keberadaannya, kedudukanya sebagai alat bukti, kekuatan pembuktiannya, hingga penggunanya dalam tahapan proses peradilan pidana.

Pemaknaan tersebut penting untuk memberikan batasan pembahasan sehingga pengaturan *Visum Et Repertum* tidak hanya dipahami dari keberadaannya sebagai hasil pemeriksaan medis, tetapi juga dari aspek hukum yang menjadi dasar penggunaannya dalam proses pembuktian perkara pidana.

### 1. Dasar Hukum Visum Et Repertum

Pengertian yuridis, tentang bukti dan alat bukti dapat disimak pendapat Prof. Soebekti, S.H. yang menyatakan bukti adalah sesuatu yang menyakinkan akan kebenaran sesuatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian, *bewijsmiddel* adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai

membuktikan dalil-dalil suatu pihak di muka pengadilan, misalnya bukti-bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah, da lain-lain.[29]

Eksistensi *Visum Et Repertum* dalam hukum positif Indonesia berakar pada beberapa regulasi penting. Dalam KUHAP lama, Pasal 133 ayat (1) memberikan dasar bagi penyidik untuk meminta keterangan ahli dokter dalam menangani korban luka, kercunan, atau mati yang diduga akibat tindak pidana. Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar penggunaan pemeriksaan medis untuk kepentingan proses pidana. Untuk hukum yang berlaku sekarang, ketentuan KUHAP lama tersebut perlu dibaca bersama UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP sesuai dengan ruang lingkup pengaturan mengenai ahli dan alat bukti.

Pemeriksaan suatu perkara pidana pada hakikatnya adalah mencari kebenaran materil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari tahu siapakah pelaku dalam suatu perkara pidana tersebut. Kebenaran materil tidak terlepas dari masalah pembuktian. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan didakwakan, merupakan bagian penting pada acara pidana.[30]

Penanganan suatu perkara, penegak hukum tidak dapat memutuskan sendiri kebeenaran suatu perkara di karenakan masalah tersebut berada diluar kemampuan atau keahliannya. Karena hal tersebut maka adanya seorang ahli untuk membantu

---

[29] Koesparmono Irsan dan Armansyah. (2016). *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana,* Bekasi: Gramata Publishing. Halaman, 172.

[30] Andi Hamzah, (2019). *Hukum Acara Pidana Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika. Halaman, 249.

dalam mengungkapkan suatu perkara pidana. Dalam hal ini, peran dokter dalam menemukan kebenaran yang adil dalam masalah hukum sangat penting. Bidang hukum dan kedokteran tidak dapat dipisahkan dalam penegakan hukum, khususnya dalam membuktikan kesalahan seseorang. Dalam hal ini hanya dokter yang tahu bukti bagian tubuh manusia. Oleh karena itu pentingnya peran dokter dalam membuat bukti medis.

Dokter ahli dalam kedokteran kehakiman forensik yang akan membuat laporan berupa *Visum Et Repertum*. Laporan tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis untuk kepentingan peradilan. Maksud dari pembuatan *Visum Et Repertum* adalah sebagai salah satu alat bukti yang sah karena termasuk surat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. *Visum Et Repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan.

Pendapat yang tidak berdasarkan hasil pemeriksaan medis tentu saja tidak merupakan bagian dari *Visum Et Repertum.* Pemeriksaan medis tersebut tidak harus dilakukan oleh dokter pembuat *Visum Et Repertum* seendiri. Hal ini mengingat bahwa kemajuan ilmu kedokteran mengakibatkan berbagai keahlian khusus, sehingga pemeriksaan medis terhadap seorang korban mungkin saja dilakukan oleh beberapa dokter dari berbagai bidang spesialisasi.

**2. Kedudukan *Visum Et Repertum***

Pasal 184 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa alat bukti yang sah terdiri atas:

a. Keterangan saksi;
b. Keterangan ahli;
c. Surat;
d. Petunjuk;
e. Keterangan terdakwa.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembuktian dalam perkara pidana harus didasarkan pada alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Salah satu alat bukti tersebut adalah surat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP.

Kedudukan *Visum Et Repertum* tidak diatur di dalam KUHAP, namun keberadaanya sebagai keterangan tertulis dari ahli termasuk kedalam alat bukti surat. *Visum Et Repertum* dibuat untuk proses penegakan hukum dan keadilan. Laporan tersebut memuat hasil pemeriksaan dokter mengenai keadaan atau fakta medis yang ditemukan secara objektif, disertai interprestasi dan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan.

*Visum Et Repertum* tidak hanya digunakan dalam pembuktian tidak hanya digunakan dalam pembuktian tindak pidana yang menimbulkan luka atau kematian, tetapi juga dalam perkara kesusilaan, termasuk tindak pidana yang menimbulkan luka atau kematian, termasuk tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 284

KUHP tentang perzinaan dan Pasal 286 KUHP tentang persetubuhan terhadap perempuan yang berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.[31]

Seiring dengan perkembangannya, pengaturan mengenai alat bukti mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 235 ayat (1) KUHAP baru menentukan bahwa alat bukti terdiri atas:

a. Keterangan Saksi;
b. Keterangan Ahli;
c. Surat;
d. Keterangan Terdakwa;
e. Barang Bukti;
f. Bukti Elektronik;
g. Pengamatan Hakim;
h. Segala Sesuatu Yang Dapat Digunakan Untuk Kepentingan Pembuktian di Sidang Pengadilan Sepanjang Diperoleh Secara Tidak Melawan Hukum.

Berdasarkan ketentuan tersebut, surat tetap diakui secara tegas sebagai alat bukti yang sah, yaitu dalam Pasal 235 ayat (1) huruf c KUHAP baru. Perbedaanya dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP lama mengenal lima jenis alat bukti, sedangkan KUHAP baru mengenal lima jenis alat bukti, sedangkan KUHAP baru mengenal

[31] Andi, Hamzah. *Op. Cit.,* Halaman. 269-274.

delapan kategori alat bukti. Selain itu, KUHAP baru menegaskan bahwa alat bukti harus dapat dibuktikan autentikasinya dan keabsahan perolehan alat bukti.

Selain diatur dalam hukum acara pidana, penggunaan *Visum Et Repertum* juga berkaitan dengan beberapa peraturan lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 24 mengatur bahwa hasil pemeriksaan forensik dan rekam medis dapat menjadi alat bukti surat dalam perkara kekerasan seksual. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan PP Nomor 28 Tahun 2024 mengatur pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, sedangankan Permenkes Nomor 38 Tahun 2022 mengatur pelaksanaanya. Adapun penyelengaraan rekam medis diatur dalam Permenkes Nomor 24 Tahun 2022. Dengan demikian, pengaturan *Visum Et Repertum* tidak hanya berkaitan dengan kedudukannya sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana, tetapi juga dengan ketentuan mengenai pemeriksaan forensik, pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, dan rekam medis.

### 3. Kekuatan Pembuktian *Visum Et Repertum*

Sistem pembuktian *negatif wettelijk stelsel* (Pasal 183 KUHAP), *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti surat memenuhi syarat formal, namun keyakinan hakim tetap harus dibangun dari persesuaian antara *Visum Et Repertum* dengan alat bukti lainnya.[32]

Mengenai kekuatan dalam pembuktian dengan menggunakan *Visum Et Repertum,* bahwa *Visum Et Repertum* dikategorikan sebagai suatu alat bukti yang

[32] Andi Hamzah. *Op. Cit.*, Halaman. 180.

berbentuk surat. Hal ini dikareanakan *Visum Et Repertum* adalah suatu bentuk keterangan yang dibuat secara tertulis oleh seorang yang ahli di bidang kedokteran forensik, dan dilakukan diatas suatu sumpah jabatan.

Adapun pasal-pasal dalam KUHAP yang berkaitan dan menjadi dasar pembuatan Visum Et Repertum, yaitu Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 133, Pasal 179, Pasal 180, dan Pasal 186.[33] Pasal 1 angka 28 mengatur mengenai pengertian keterangan ahli yang diberikan berdasarkan keahlian khusus untuk membantu membuat terang suatu perkara pidana. Pasal 120 memberikan kewenangan kepada penyidik untuk meminta pendapat ahli apabila diperlukan dalam proses penyidikan.

Pasal 133 secara khusus mengatur kewenangan penyidik untuk meminta keterangan ahli kedokteran kehakiman atau dokter mengenai korban yang mengalami luka, keracunan, atau meninggal dunia yang diduga berkaitan dengan tindak pidana. Selanjutnya, Pasal 179 mengatur kewajiban dokter atau ahli untuk memberikan keterangan berdasarkan keahliannya.

Pasal 180 memberikan kewenangan kepada hakim untuk meminta keterangan ahli atau melakukan penelitian ulang apabila terdapat keberatan terhadap hasil keterangan ahli. Sementara itu, Pasal 186 mengatur mengenai keterangan ahli dalam persidangan.

**4. Tahap Penyidikan**

[33] Revi Astuti dan Indra Yudha Koswara. (2021). "Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Konkrit dalam Mencari Kebenaran Materil pada Pembuktian Tindak Pidana." Jurnal Ius Civile, Vol. 5. No. 2, Halaman. 85.

Pengaturan *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana dapat diuraikan berdasarkan tahapan proses peradilan pidana, yaitu tahap penyidikan, tahap penuntutan, dan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa *Visum Et Repertum* tidak hanya berkaitan dengan pembuktian di persidangan, tetapi telah digunakan sejak proses pemeriksaan perkara pada tahap awal.[34]

Pada tahap penyidikan, *Visum Et Repertum* berkaitan dengan kewenangan penyidik untuk meminta bantuan ahli. Pasal 120 KUHAP memberikan kewenangan kepada penyidik untuk meminta pendapat orang ahli apabila diperlukan dalam pemeriksaan perkara. Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi penyidik untuk melibatkan dokter atau ahli kedokteran forensik dalam pemeriksaan korban.[35] Secara khusus, Pasal 133 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa dalam menangani korban luka, keracunan, atau mati yang diduga akibat peristiwa pidana, penyidik berwenang meminta keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter.

Berdasarkan permintaan resmi tersebut, dokter melakukan pemeriksaan medis terhadap korban dan hasil pemeriksaan dituangkan secara tertulis dalam bentuk *Visum Et Repertum.* Dokumen tersebut memuat temuan dan interpretasi medis berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan untuk kepentingan peradilan. Pemeriksaan medis tidak selalu harus dilakukan oleh dokter yang membuat *Visum*

---

[34] Nasarudin, Arafat. (2023). *"Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Perkara Pidana".* Jurnal Penegakan Hukum Indonesia. Vol. 8. No. 2, Halaman. 101-115.

[35] M. Yahya Harahap. (2016). *Pembahasan Permasalah dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan,* Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, Halaman. 286-290.

*Et Repertum* sendiri karena perkembangan ilmu kedokteran memungkinkan pemeriksaan dilakukan oleh beberapa dokter dengan bidang keahlian yang berbeda.

Tahap penyidikan, *Visum Et Repertum* berfungsi memberikan temuan medis yang dapat membantu penyidik membuat terang suatu perkara dan menjadi dasar untuk proses pembuktian selanjutnya.[36] Peranan dokter dalam tahap ini berkaitan dengan kebutuhan penyidik untuk memperoleh pengetahuan khusus yang tidak dapat diperoleh hanya melalui pemeriksaan biasa.

**5. Tahap Penuntutan**

Setelah tahap penyidikan selesai, hasil pemeriksaan dan alat bukti yang telah diperoleh menjadi bagian dari berkas perkara yang digunakan dalam proses penuntutan. *Visum Et Repertum* yang telah dibuat oleh dokter berdasarkan pemeriksaan medis dapat disertakan dalam berkas perkara dan digunakan oleh Penuntut Umum untuk mendukung pembuktian terhadap tindak pidana yang didakwakan.[37]

Pada tahap ini, *Visum Et Repertum* tidak dapat dipandang sebagai satu-satunya dasar untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Penuntut Umum tetap harus menghubungkan hasil pemeriksaan medis dengan alat bukti lain yang sah agar unsur tindak pidana dalam surat dakwaan dapat dibuktikan secara menyeluruh.

**6. Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan**

Pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, *Visum Et Repertum* berkedudukan sebagai alat bukti surat sebagaimana Pasal 184 ayat (1) huruf c

[36] *Ibid.* Halaman. 286-290.
[37] Nasarudin, Arafat. (2023), *Op., Cit.,* Halaman. 105-115.

KUHAP dan Pasal 187 huruf c KUHAP. Ketentuan tersebut menempatkan surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahlian sebagai alat bukti surat apabila dibuat atas sumpah dan mengenai sesuatu yang diminta secara resmi.

Selain itu, Pasal 179 KUHAP mengatur mengenai kewajiban ahli memberikan keterangan berdasarkan keahliannya, Pasal 180 KUHAP memberikan kewenangan kepada hakim untuk meminta keterangan ahli atau penelitian ulang apabila diperlukan, Pasal 186 KUHAP mengatur mengenai keterangan ahli dalam persidangan.

Tahap persidangan, *Visum Et Repertum* menjadi salah satu bagian dari keselurahan alat bukti yang harus dinilai secara bersama-sama. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

## B. Penggunaan *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Robeknya Selaput Dara Dalam Perkara Kekerasan Seksual

Proses pembuktian terhadap tindak pidana kekerasan seksual, *Visum Et Repertum* mempunyai peranan yang sangat penting sebagai alat bukti ilmiah yang sering disebut sebagai saksi bisu. Hal ini disebabkan tindak pidana kekerasan seksual pada umumnya dilakukan secara tertutup tanpa kehadiran saksi mata, sehingga keterangan korban sering kali menjadi satu-satunya keterangan langsung

mengenai peristiwa pidana. Oleh karena itu *Visum Et Repertum* berfungsi memberikan fakta medis yang objektif guna mendukung ataupun menguji kebenaran keterangan korban.

*Visum Et Repertum* dalam kekerasan seksual bertujuan untuk menemukan:

1. Tanda-tanda persetubuhan seperti robekan selaput dara atau adanya sperma.
2. Tanda-tanda kekerasan seperti memar, lecet, atau luka tangkis.
3. Perkiraan waktu kejadian berdasarkan kondisi luka.
4. Identitas pelaku melalui pemeriksaan DNA jika memungkinkan.

Pada *Visum Et Repertum* pemerikasaan fisik dan genital korban menunjukkan tanda-tanda pada kekerasan seksual yang nyata. Tujuh luka robek pada *hymen,* disertai kemerahan dan pembengkakan, merupakan bukti trauma akibat penetrasi paksa benda tumpul. Empat robekan mencapai dasar pada arah jam 1, 4, 9, dan 11, sedangkans tiga lainnya bersifat superficial. Disamping itu, ditemukan lima luka memar di paha kiri dan kanan yang berbentuk tidak teratur dengan batas tidak tegas, warna merah keunguan. Memar pada daerah paha konsisten dengan tindak kekerasan fisik saat korban mencoba melawan atau saat terjadi penyeretan. Kombinasi luka genital dan non-genital tersebut didukung oleh bukti *Visum Et Repertum* sebagai tanda jelas kekerasan seksual.[38]

[38] Selin Iriana Pasombak, Putri Saskia Aulya NR, Ridha Kurnia Sulistiawati Dewi, dkk., (2025). "*Analisis Forensik Medis pada Kasus Kekerasan Seksual Dewasa: Laporan Visum Et Repertum di RS Bhayangkara Makassar.".* Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol. 9. No. 2, Halaman 4096.

Secara medis, selaput dara atau *hymen* adalah lipatan membrane mukosa yang tipis yang menutupi sebagian lubang vagina. Dalam konteks forensik, pemeriksaan selaput dara bertujuan untuk menentukan apakah telah terjadi penetrasi benda tumpul (penis atau benda lain) ke dalam liang vagina.

Berdasarkan dakwaan kekerasan seksual, unsur persetubuhan seringkali didefinisikan sebagai penetrasi penis ke dalam vagina. Robeknya selaput dara yang mencapai dasar merupakan bukti medis untuk memenuhi unsur ini. Namun hakim harus cermat dalam menghubungkan temuan medis ini dengan unsur kekerasan atau ancaman.

*Visum Et Repertum* yang menunjukkan robekan selaput dara tanpa adanya luka lecet di bagian tubuh lain seringkali digunakan oleh pihak terdakwa untuk beragumen bahwa perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka. Disinilah peran hakim untuk melakukan kontruksi hukum dengan menggabungkan *Visum Et Repertum* dengan alat bukti keterangan saksi korban dan keterangan ahli psikologi forensik untuk melihat adanya relasi kuasa atau tekanan psikis.

Seorang dokter yang memeriksa kasus kekerasan seksual harus bersikap objektif-imparsial, konfidensial, dan profesional. Objektif imparsial artinya seorang dokter tidak boleh memihak atau bersimpati kepada korban sehingga cenderung mempercayai seluruh pengakuan korban begitu saja. Hal yang boleh dilakukan adalah berempati, dengan tetap membuat penilaian sesuai dengan bukti-bukti objektif yang didapatkan secara ssistematis dan menyeluruh.

Dua aspek yang penting diperhatikan pada kasus kejahatan seksual/perkosaan adalah:

1. Mengumpulkan bukti-bukti persetubuhan, seperti robekan selaput dara, adanya cairan mani dan atau sel sperma.

2. mencari tanda-tanda kekerasan, seperti riwayat kehilangan kesadaran dan luka-luka.

Pengertian persetubuhan secara hukum adalah masuknya penis ke dalam vagina, sebagian atau seluruhnya, dengan atau tanpa ejakulasi, setidaknya telah melewati *vestibulum*. Sementara itu pengertian pencabulan adalah setiap penyerangan seksual tanpa terjadi persetubuhan.[39]

Sistem hukum pidana Indonesia, dokumen hasil *Visum Et Repertum* memiliki posisi penting karena tidak hanya dikualifikasikan sebagai alat bukti surat, tetapi juga mengandung unsur Keterangan Ahli yang bersifat ilmiah dan objektif. Kehadiran *Visum Et Repertum* menjadi jembatan antara dunia medis dan hukum, karena mampu menerjemahkan kondisi fisik korban ke dalam bahasa yang dapat dipahami dalam proses peradilan. Dengan mendokumentasikan kondisi korban secara resmi dan sistematis, dokumen ini memastikan bahwa aspek medis yang relevan tidak diabaikan dalam proses hukum.

Kekuatan Pembuktian *Visum Et Repertum* dalam membuktikan robeknya selaput dara pada perkara kekerasan seksual bersifat bebas, artinya hakim tidak

[39] Dedi Afandi, (2017). *Visum Et Repertum: Tata Laksana dan Teknik Pembuatan,* Edisi Kedua. Pekan Baru: Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Halaman, 22.

wajib terikat pada isi dokumen hasil *Visum Et Repertum.* Namun, dalam praktik peradilan kekerasan seksual, hakim hamper selalu menjadikan *Visum Et Repertum* sebagai dasar utama dalam menentukan adanya tindak pidana. Robeknya Selaput Dara dalam hasil *Visum Et Repertum* berfungsi membuktikan unsur persetubuhan atau penetrasi.

Terdapat dua aspek penting dalam menilai robekan selaput dara melalui *Visum Et Repertum*:

1. Aspek Medis: Menentukan jenis robekan (robekan baru atau lama), lokasi robekan, dan adanya tanda-tanda kekerasan lain (memar/lecet).
2. Aspek Yuridis: Menghubungkan temuan medis tersebut dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan, seperti unsur "dengan kekerasan" atau "ancaman kekerasan".

Selaput dara *hymen* merupakan lipatan membrane mukosa tipis yang berada pada bagian introitus vagina dan menjadi salah satu objek pemeriksaan penting dalam kedokteran forensik, khususnya pada perkara dugaan kekerasan seksual. Dalam praktik pemeriksaan medikolegal, dokter forensik tidak hanya mencatat ada atau tidaknya robekan pada selaput dara dara, tetapi juga mendeskripsikan letak robekan berdasarkan posisi arah jarum jam, kedalam robekan, bentuk robekan, serta kondisi jaringan di sekitar luka. Deskripsi tersebut kemudian dituangkan ke dalam *Visum Et Repertum* sebagai bentuk keterangan medis yang dapat membantu

penyidik, penuntut umum, maupun hakim dalam memahami kondisi fisik korban pada saat dilakukan pemeriksaan.[40]

Secara medis, robekan selaput dara dibedakan menjadi robekan baru dan robekan lama. Robekan baru umumnya ditandai dengan adanya kemerahan pada tepi luka, pembengkakan, rasa nyeri ketika dilakukan pemeriksaan, serta dapat disertai perdarahan atau bekuan darah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa trauma atau penetrasi diperkirakan terjadi dalam waktu yang relative dekat sebelum pemeriksaan dilakukan.

Robekan lama memperlihatkan tepi luka yang telah mengalami penyembuhan sempurna, tidak ditemukan tanda-tanda peradangan maupun perdarahan, dan sering kali telah terbentuk jaringan parut. Oleh karena itu, identifkasi mengenai usia robekan memiliki arti penting karena dapat membantu memperkirakan hubungan antara waktu terjadinya dugaan tindak pidana dengan waktu pemeriksaan medis.[41]

Meskipun demikian, robeknya selaput dara tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menyimpulkan telah terjadinya kekerasan seksual. Ilmu kedokteran forensik modern menjelaskan bahwa bentuk dan elastisitas selaput dara setiap perempuan berbeda-beda. Pada beberapa perempuan, selaput dara memiliki sifat yang elastis sehingga penetrasi dapat terjadi tanpa menimbulkan robekan.

---

[40] Zahrah Putri Arum Nabilah Pratami. (2021). *"Peran Visum Et Repertum dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perkosaan".* Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora. Vol. 8. No. 6, Halaman. 2990-2995.

[41] Insil Pendri Hariyani dan Melya Susanti, (2021). *"Penulisan Derajat Luka pada Visum Et Repertum".* Baiturragman Meducal Journal. Vol. 1. No. 2, Halaman. 72-79.

Selain itu, robekan selaput dara juga tidak dapat disebabkan oleh faktor lain yang tidak berkaitan dengan hubungan seksual, seperti trauma akibat benturan, aktifitas olahraga tertentu, penggunaan tampon, maupun tindakan medis. Dengan demikian, keberadaan robekan selaput dara harus dianalisis secara menyeluruh bersama hasil pemeriksaan fisik lainnya serta kronologi yang diperoleh dari korban.

Selain memperhatikan kondisi robekan selaput dara, pemeriksaan forensik juga diarahkan untuk mencari tanda-tanda biologis lain yang dapat memperkuat pembuktian, seperti adanya sperma, cairan semen, atau profil DNA yang dapat dikaitkan dengan pelaku. Apabila tidak ditemukan bukti biologis tersebut, bukan berarti tidak terjadi kekerasan seksual, mengingat banyak faktor yang memengaruhi hilangnya jejak biologis,[42] seperti jeda waktu pemeriksaan yang terlalu lama, korban telah membersihkan diri, atau bentuk kekerasan seksual yang tidak selalu meninggalkan cairan biologis. *Visum Et Repertum* hanya memberikan penjelasan mengenai temuan medis yang diperoleh dokter berdasarkan hasil pemeriksaan, sedangkan pembuktian mengenai identitas pelaku dan terpenuhinya unsur tindak pidana tetap harus didukung oleh alat bukti lain sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

Upaya Lembaga Penegak Hukum untuk mencari kebenaran materil dari proses pidana terhadap seseorang hal ini sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal

[42] Novaizin Ramadhani Putra Bastian, Siswanto, dan Fajar Dian Aryani. (2024). "*Tinjauan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Perkara Pidana".* Pancasakti Law Journal. Vol. 2. No. 1, Halaman. 88-91.

6 ayat 2 yang menyatakan: “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat peembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapatkan keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.” Salah satu cara aparat kepolisian menemukan kejahatan adalah dengan meminta bantuan ahli forensik (kedokteran forensik) dengan meminta laporan *Vissum Et Repertum* terindentifikasi yang selama ini dapat menjadi salah satu bukti yang dapat digunakan untuk mengungkapkan kejahatan perkosaan.

Implementasi alat bukti surat dalam praktik peradilan masih terbentur pada beberapa kendala. Pertama, tidak semua insiden kekerasan seksual meninggalkan jejask fisik yang dapat terdokumentasi dalam pemeriksaan medis. Kedua, keandalan suatu *Visum Et Repertum* rentan terhadap faktor eksternal seperti penundaan pemeriksaan, kesenjangan fasilitas kesehatan, dan kapasitas teknis tenaga medis yang beragam.[43] Kondisi tersebut juga diikuti dengan masih adanya perbedaan pemahaman di antara aparat penegak hukum dalam menilai kekuatan pembuktian *Visum Et Repertum,* sehingga daalam beberapa perkara hasil pemeriksaan medis belum dimanfaatkan secara optimal sebagai alat bukti.[44]

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembuktian dalam perkara kekerasan seksual tidak hanya bergantung pada keberadaan *Visum Et Repertum,* tetapi juga pada sinergi antara penyidik, tenaga media, penuntut umum,

---

[43] Aisyah Arrayan Mawada. (2025). “*Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual”*. Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan. Vol. 16. No. 2, Halaman. 3.

[44] P.A. Djaja. (2017). *Ilmu Kedokteran Forensik.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Halaman. 112-118.

dan hakim dalam mengintegrasikan hasil pemeriksaan medis dengan alat bukti lain sesuai ketentuan pidana.[45]

Pentingnya mendalami posisi nilai pembuktian, dan tantangan penerapan alat bukti surat dalam perkara kekerasan seksual merupakan langakh strategis. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi celah-celah dalam sistem pembuktian saat ini. Dengan pemahaman yang lebih utuh, diharapkan terjadi peningkatan kualitas penyidikan dan persidangan, yang pada akhirnya bermuara pada terwujudnya keadilan dan pemulihan yang lebih baik bagi korban.[46]

Pengakuan atas berbagai dokumen medis dan ilmiah sebagai alat bukti yang sah telah memperjelas kedudukan dan ruang lingkup alat bukti surat dalam perkara kekerasan seksual. Sejumlah penelitian menegaskan bahwa *Visum Et Repertum,* salah satu dokumen yang paling sering digunakan, merupakan alat bukti surat karena termasuk laporan tertulis yang dibuat oleh tenaga medis berdasarkan sumpah jabatan dan pemeriksaan ilmiah atas tubuh korban.[47]

*Visum Et Repertum* diartikan sebagai suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihatnya dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan. Agar tugas-tugas menurut hukum acara pidana dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka oleh Undang-Undang diberi

[45] M. Yahya Harahap. (2016), *Op. Cit.*, Halaman. 286-290.
[46] Aisyah Arrayan Mawada. (2025), *Op. Cit.,* Halaman. 3.
[47] Nasarudin, Arafat. (2023), *Op. Cit.*, Halaman. 101-115.

kemungkinan agar para penyidik dan para hakim dalam keadaan yang khusus dapat memperoleh pantauan dari orang-orang yang berpengalaman khusus tersebut.

Peran keterangan ahli dalam kaitannya dengan kelengkapan alat bukti dalam surat-surat yang berkaitan dengan masalah hukum yang diperiksa di persidangan sangat bermanfaat dalam upaya meningkatkan kepercayaan hakim dalam proses pengambilan keputusan. Dari segi hukum acara pidana, peran ahli diperlukan dalam setiap tahapan pemeriksaan, baik penyidikan, penuntutan maupun tahap pemeriksaan di pengadilan.

Jaminan kebenaran hasil pemeriksaan atas keterangan ahli atau pakar, berdasarkan pengetahuan dalam bidang ilmunya, dapat ditambah dengan perkataan, fakta dan pendapatnya yang digunakan oleh ahli dalam bobotnya. Di dalam mengandalkan pengamatan hukumnya berdasarkan pendapat ahli dalam memutus perkara. Pembuktian di persidangan bukti yang paling menonjol adalah bukti yang dikeluarkan oleh dokter yaitu surat *Visum Et Repertum.*[48]

Berkas hasil *Visum Et Repertum* diserahkan oleh dokter forensik kepada penyidik setelah dilakukannya pemeriksaan terhadap korban, berkas hasil *Visum Et Repertum* tersebut kemudian diserahkan oleh penyidik ke Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai alat bukti di persidangan pada sidang pembuktian.[49]

---

[48] Fadli, Hasnah Aziz, dan Edi Mulyadi. (2025). "*Tinjauan Hukum Tentang Surat Visum Et Repertum Dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Pemerkosaan"*. Jurnal Pemandhu, Vol. 6, No. 2, Halaman. 133.

[49] Novaizin Ramadhani Putra Bastiaan, Siswanto, dan Fajar Dian Aryani. (2024). "*Tinjauan Vium Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Perkara Pidana"*. Pancasakti Law Journal, Vol. 2. No. 1, Halaman, 99.

Proses peradilan merupakan salah satu langkah dalam upaya hukum untuk mencari keadilan. Putusan pengadilan adalah penyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.[50] Hakim menjadi tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam tahapan peradilaan. Pada Putusan Nomor 14/PID/2022/PT Sby dan Putusan Nomor 300/PID/2021/PT Pdg dalam kedua Putusan ini *Visum Et Repertum* digunakan oleh majelis hakim sebagai salah satu alat bukti untuk memperkuat keyakinan hakim dalam membutikan adanya persetubuhan, namun kekuatan pembuktiannya tetap harus didukung oleh alat bukti lain yang sah.

Perkara kekerasan seksual, peran *Visum Et Repertum* berkaitan langsung dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana. *Visum Et Repertum* dapat memberikan gambaran mengenai perkiraan waktu terjadinya peristiwa, sehingga membantu menghubungkan kronologi kejadian dengan fakta-fakta yang diajukan dalam persidangan. Temuan medis yang tercantum dalam *Visum Et Repertum* digunakan untuk mengonfirmasi atau mendukung keterangan korban, sehingga memperkuat konsistensi narasi yang disampaikan pada saat persidangan.

Prosedur/alur pembuatan *Visum Et Repertum* diawali dengan pasien mendatangi pihak kepolisian, kemudian polisis menyerahkan surat permintaan *Visum Et Repertum* dan didisposisi untuk diserahkan ke rumah sakit. Pasien diperiksa, dan formular *Visum Et Repertum* diisi oleh dokter. *Visum Et Repertum* diketik ulang oleh PMIK dan diserahkan kepada dokter untuk ditanda tangani.

[50] Kurniawan, Basuki Rohmad Agus Solihin dan Ahmad Hasan Basri. (2021). *Praktik Pengalaman Beracara Pidana.* Lumajang: Klik Media. Halaman. 97

Lembar tersebut kemudian disimpan di ruang penyimpanan rekam medis dan dapat diambil ke ruangan tersebut apabila dibutuhkan. Prosedur tetap yang telah disahkan oleh rumah sakit belum sepenuhnya sesuai dengan teori terutama pada pemeriksaan korban secara medis, penegetikan surat keterangan *Visum Et Repertum,* penyerahan benda/bukti yang telah diperiksa, dan prosedur penyerahan surat keterangan *Visum Et Repertum*.[51]

Pada perkara kekerasan seksual, selaput dara yang robek adalah fakta materil. Namun, pembahasan dalam Putusan Nomor 14/PID/2022/PT Sby dan Putusan Nomor 300/PID/2021/PT Pdg ini mengungkapkan bahwa:

1. Nilai Pembuktian Formal: *Visum Et Repertum* memenuhi syarat formal sebagai surat sah dari ahli.
2. Nilai Pembuktian Materil: *Visum Et Repertum* membuktikan adanya akibat, namun tidak selalu membuktikan siapa pelakunya. Oleh karena itu, hakim menggunakan *Visum Et Repertum* untuk mengunci fakta persetubuhan sementara fakta pelaku dibuktikan melalui keterangan saksi dan petunjuk lainnya.

Beberapa perkara kekerasan seksual, korban tidak mengalami robekan pada selaput dara meskipun telah terjadi persetubuhan atau penetrasi. Hal ini dapat disebabkan oleh elastisitas selaput dara, bentuk anatomis tertentu, maupun jenis kekerasan seksual yang tidak menyebabkan robekan. Dengan demikian, tidak

[51] Dies Puji Ramadhani dan Ida Sugiarti. (2021). "*Prosedur dab Jenis Permintaan Visum Et Repertum di Rumah Sakit: Literatur Review".* Indonesian of Health Information Management Journal (INOHIM). Vol. 9. No. 2, Halaman. 113.

ditemukannya robekan pada *Visum Et Repertum* tidak berarti bahwa tindak pidana kekerasan seksual tidak terjadi.[52] Keadaan tersebut sering menjadi kendala dalam proses pembuktian apabila aparat penegak hukum hanya berfokus pada hasil *Visum Et Repertum.* Oleh sebab itu, pembuktian harus tetap didasarkan pada keseluruhan alat bukti sesuai ketentuan Pasal 183 KUHAP.

Kendala penggunaan *Visum Et Repertum* dalam pembuktian robeknya selaput dara menunjukkan bahwa alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang penting tetapi tidak bersifat absolut. Dalam Putusan Nomor 14/PID/2022/PT Sby maupun Putusan Nomor 300/PID/2021/PT Pdg majelis hakim tidak menjadikan hasil *Visum Et Repertum* sebagai satu-satunya dasar pemidanaa, melainkan menghubungkannya dengan alat bukti lain yang saling bersesuaian. Pendekatan tersebut telah sesuai dengan sistem pembuktian menurut Pasal 183 KUHAP yang menempatkan *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti ilmiah yang berfungsi memperkuat keyakinan hakim, bukan sebagai bukti yang berdiri sendiri.

Hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 14/PID/2022/PT Sby dan Putusan Nomor 300/PID/2021/PT Pdg menunjukkan bahwa kedua majelis hakim sama-sama menggunakan *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti pendukung dalam membuktikan unsur tindak pidana. Akan tetapi, terdapat perbedaan dalam cara hakim menghubungkan hasil pemeriksaan medis dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

---

[52] Abdul Mun'im Idries dan Agung Legowo Tjiptomartono. (2018). *"Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Penyidikan".* Jakarta: Sagung Seto. Halaman, 138-146.

Penggunaan *Visum Et Repertum* dalam Putusan Nomor 14/PID/2022/PT Sby dan Putusan Nomor 300/PID/2021/PT Pdg menunjukkan bahwa dokumen tersebut digunakan sebagai alat bukti surat untuk memperkuat pembuktian dalam perkara kekerasan seksual. Pada kedua Putusan, majelis hakim menjadikan *Visum Et Repertum* sebagai pendukung dalam membuktikan kondisi fisik korban, termasuk robeknya selaput dara, yang kemudian dinilai bersama keterangan korban, saksi, dan alat bukti lainnya.

Pada dasarnya, *Visum Et Repertum* dalam kedua putusan tersebut sama-sama digunakan sebagai alat bukti surat, tetapi penerapannya berbeda sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan dan unsur yang harus dibuktikan oleh majelis hakim. Pada Putusan Nomor 14/PID/2022/PT Sby menerapkan Pasal 284 KUHP, *Visum Et Repertum* digunakan untuk memperkuat pembuktian adanya persetubuhan antara terdakwa dan korban. Ketentuan tersebut dalam perkembangannya diatur dalam Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan cakupan perzinaan yang lebih luas, karena tidak hanya ditujukan kepada orang yang telah terikat perkawinan.

Sementara itu, dalam Putusan Nomor 300/PID/2021/PT Pdg yang menerapkan Pasal 286 KUHP, *Visum Et Repertum* digunakan untuk memberikan dukungan yang lebih kuat dalam membuktikan adanya persetubuhan terhadap korban yang berada dalam keadaan tidak berdaya. Dalam KUHP baru, ketentuan ini diatur dalam Pasal 473 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan rumusan tindak pidana perkosaan yang lebih luas, termasuk persetubuhan

terhadap perempuan yang berada dalam keadaan tidak berdaya atau tidak mampu memberikan persetujuan.

## C. Analisis Putusan Nomor 14/PID/2022/PT Sby dan Putusan Nomor 300/PID/2021/PT Pdg Terkait Penggunaan *Visum Et Repertum* Dalam Perkara Kekerasan Seksual

Hukum pidana kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur berbagai bentuk perbuatan yang berkaitan dengan pelanggaran norma kesusilaan dan kehormatan seksual seseorang. Dua bentuk delik yang kerap menjadi objek kajian adalah tindak pidana perzinahan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP dan tindak pidana persetubuhan dengan perempuan yang diketahui berada dalam keadaan tidak berdaya atau pingsan sebagaimana diatur dalam Pasal 286 KUHP. Pengaturan menganai kedua tindak pidana tersebut kemudian mengalami perkembangan dalam Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana perzinahan dalam Pasal 284 KUHP lama diatur kembali dalam Pasal 411, dengan rumusan yang lebih luas karena tidak lagi terbatas pada keadaan tertentu sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 284 KUHP lama. Sentara itu, ketentuan mengenai persetubuhan dengan perempuan yang berada dalam keadaan tidak berdaya atau pingsan dalam Pasal 286 KUHP lama mengenai persetubuhan yang dilakukan terhadap seseorang yang berada dalam kondisi tidak mampu memberikan persetujuan.

Kedua delik ini memiliki karakteristik yuridis yang berbeda baik dari segi subjek hukum, unsur delik, kualifikasi korban, maupun ancaman pidanya, meskipun keduanyaa sama-sama berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan.

Perkembangan pengaturan tersebut menunjukkan adanya perubahan dalam merumuskan perbuatan yang berkaitan dengan persetubuhan dan perlindungan terhadap pihak yang berada dalam kondisi tertentu, sehingga penerapan ketentuan pidananya perlu disesuaikan dengan unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam masing-masing tindak pidana.

Kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan terhadap integritas tubuh, martabat, dan hak asasi manusia yang memiliki dampak sistemik serta traumatic mendalam bagi korban. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pembuktian perkara kekerasan seksual kerap menghadirkan tantangan yuridis yang sangat kompleks. Karakteristik khusus dari tindak pidana asusila dan kekerasan seksual sering kali terjadi di ruang tertutup tanpa kehadiran saksi mata independen. Oleh karena itu, keberadaan alat bukti ilmiah menjadi pilar utama bagi hakim dalam membangun keyakinan guna menemukan kebenaran materil.[53]

Penelitian ini menganalisis dua Putusan Tinggi, yaitu Putusan Nomor 14/PID/2022/PT Sby yang diucapkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dan Putusan Nomor 300/PID/2021/PT Pdg yang diucapkan oleh Pengadilan Tinggi Padang. Kedua Putusan tersebut dipilih karena keduanya berasal dari tingkat banding, mengangkat delik kesusilaan yang berbeda pasal penerapannya, serta menampilkan pola pertimbangan hukum yang relevan untuk dikaji secara komparatif, khususnya terkait kualifikasi yuridis perbuatan, penerapan unsur delik, dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.

---

[53] Eddy O.S. Hiariej. (2021). *"Hukum Pembuktian Dalam Peradilan Pidana di Indonesia"*. Jakarta: Anagraf Publishing. Halaman. 112-115.

Dalam Putusan Nomor 14/PID/2022/PT Sby dan Putusan Nomor 300/PID/2021/PT Pdg, majelis hakim dalam kedua perkara sama-sama menggunakan *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti surat sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP. Penggunaan *Visum Et Repertum* pada kedua putusan tersebut tidak memiliki fungsi yang sama karena masing-masing perkara didasarkan pada ketentuan pidana dengan unsur yang berbeda.

Kekuatan pembuktian *Visum Et Repertum* harus dinilai sesuai dengan unsur tindak pidana yang didakwakan dan tidak dapat dijadikan sebagi satu-satunya dasar dalam menyatakan terdakwa terbukti bersalah. *Visum Et Repertum* pada dasarnya hanya memuat hasil pemeriksaan medis yang dilakukan oleh dokter terhadap korban.[54] Pembuktian terhadap unsur-unsur yang bersifat yuridis tetap harus didukung oleh alat bukti lain yang sah, seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, maupun alat bukti lainnya yang saling berkaitan sehingga dapat membentuk keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.

**1. Putusan Nomor 14/PID/2022/PT Sby**

a. Kasus Posisi

Perkara dalam Putusan Nomor 14/PID/2022/PT Sby merupakan perkara pidana yang diperiksa oleh Pengaadilan Tinggi Surabaya pada tingkat banding. Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang perempuan yang masih terikat perkawinan dengan suaminya. Dari perkawinan tersebut, terdakwa telah

[54] Rahmad Ladio dan Neni Vesna Madjid. (2023). "*Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa".* Jurnal Sakato Ekasakti *Law Review.* Vol. 1. No. 2, Halaman. 86-96.

mempunyai seorang anak perempuan. Meskipun masih terikat perkawinan yang sah karena belum ada akta cerai, terdakwa kemudian menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang merupakan teman gerejanya. Hubungan tersebut kemudian menjadi hubungan asmara dan keduanya melakukan persetubuhan secara berulang kali.[55]

Hubungan tersebut dilakukan sejak sekitar bulan Juli 2020. Terdakwa dan saksi II telah melakukan persetubuhan berulang kali dengan cara saksi II memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin terdakwa dalam kurun waktu antara bulan Desember 2020 sampai dengan bulan April 2021 yang dilakukan di Juragan Kamar Surabaya di tempat tinggal yang disewa dan ditinggali oleh terdakwa bersama saksi II. Pada akhir bulan Mei 2021 saksi I mendatangi kost tersebut yang membuat terdakwa sempat pulang ke rumah.[56]

Mengetahui istrinya masih menjalin hubungan dengan orang lain, saksi I kemudian membuat laporan pengaduan pada 19 Juni 2021 kepada Kapolrestabes Surabaya yang sebelumnya mendapaatkan infomasi bahwa terdakwa bersama sakis II tinggal satu kamar, saksi I bersama saksi III, saksi IV, dan petugas Polrestabes Surabaya mendatangi kamar 203. Di kamar tersebut ditemukan terdakwa dan saksi II yang telah melakukan hubungan layaaknya suami istri. Selanjutnya keduanya diamankan beserta pakaian terdakwa sebagai alat bukti untuk proses hukum lebih lanjut.[57]

---

[55] Putusaan Nomor 14/PID/2022/PT Sby.
[56] *Ibid.*
[57] *Ibid.*

Untuk mengetahui kondisi fisik terdakwa, dilakukan pemeriksaan kedokteran forensik. Berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor RM12.88.14.07, ditemukan robekan lama pada selaput dara. Robekan tersebut terdapat pada beberapa bagian, yaitu arah jam 2, 11, 5, dan 8. Ditemukan juga cairan kental berwarna keputihan pada mulut rahim yang menunjukkan adanya infeksi bakteri. Pada kesimpulan pemeriksaan disebutkan bahwa tidak ditemukan tanda pasti persetubuhan, tetapi ditemukan robekan lama atau tanda penetrasi lama.[58]

b. Dakwaan

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 284 KUHP tentang perzinahan. Dalam perkara ini, *Visum Et Repertum* digunakan untuk membuktikan adanya hubungan persetubuhan yang dialami perempuan. Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap korban perempuan.

Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa merupakan seorang perempuan yang masih berstatus sebagai istri sah, terdakwa menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan melakukan persetubuhan berulang kali sejak Desember 2020 sampai Juni 2021. Perkara ini diproses suami terdakwa mengajukan pengaduan kepada kepolisian sebagai pihak yang berhak mengajukan pengaduan kepada kepolisian sebagai pihak yang berhak mengajukan pengaduan dalam perkara perzinahan yang merupakan delik aduan.[59]

c. Amar Putusan

[58] *Ibid.*

[59] *Ibid.*

Pengadilan Tinggi Surabaya menjatuhkan pidana yang secara kuantitatif lebih berat dibandingkan Putusan Pengadilan Negeri, yaitu dari pidana penjara selama 1 (satu) bulan menjadi 3 (tiga) bulan penjara. Namun, secara kualitatif majelis hakim memberikan keringanan dengan menetapkan pidana bersyarat berdasarkan Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f KUHP, dengan masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan.[60]

d. Pertimbangan Hakim

Majelis hakim tidak menjadikan *Visum Et Repertum* sebagai alat utama dalam membuktikan seluruh unsur Pasal 284 KUHP. Terhadap unsur melakukan persetubuhan, majelis hakim menggunakan *Visum Et Repertum* sebagai salah satu alat bukti yang menunjukkan adanya robekan lama pada selaput dara korban sehingga secara medis mengindikasikan pernah terjadi penetrasi.

Unsur salah satu pelaku masih terikat dalam perkawinan yang sah dibuktikan melalui dokumen administrasi kependudukan, keterangan saksi, serta fakta persidangan mengenai status perkawinan terdakwa. Sementara itu terhadap delik aduan, majelis hakim mempertimbangkan adanya pengaduan yang diajukan oleh pihak yang berhak sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP.

Faktor lain yang turut menjadi dasar pertimbangan adalanya adanya surat pernyataan pemaafaan atau permintaan damai dari saksi korban yang juga merupakan suami terdakwa tertanggal 4 November 2021, yang menyatakan bahwa

[60] *Ibid.*

permasalahan rumah tangga telah diselesaikan secara kekeluargaan serta disertai permohonan agar terdakwa diberikan keringanan hukuman. Majelis hakim juga memperhatikan kepentingan untuk menjaga keutuhan keluarga, khususnya demi kepentingan anak dari terdakwa dan saksi korban, sebagai pertimbangan sosiologis dalam menentukan jenis pidana yang dijatuhkan.

e. Analisis

Hasil *Visum Et Repertum* menunjukkan bahwa pemeriksaan medis tidak membuktikan secara langsung telah terjadi persetubuhan pada saat penangkapan. Dokter menyimpulkan bahwa robekan yang ditemukan merupakan robekan lama akibat kekerasan benda tumpul dan hanya menunjukkan adanya riwayat penetrasi sebelumnya.

Hasil pemeriksaan tersebut tidak secara langsung membuktikan bahwa robekan selaput dara terjadi akibat tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Hakim tetap menghubungkan hasil *Visum Et Repertum* dengan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta alat bukti lainnya agar diperoleh keyakinan mengenai telah terjadinya persetubuhan. Dengan demikian, fungsi *Visum Et Repertum* dalam putusan ini hanya memperkuat pembuktian adanya hubungan seksual dan tidak membuktikan keseluruhan unsur Pasal 284 KUHP.[61]

Kondisi tersebut disebabkan karena unsur-unsur tindak pidana perzinahan tidak hanya menitikberatkan telah terjadinya persetubuhan, tetapi juga harus

[61] Novaizin Ramadhani Putra Bastian, Siswanto, dan Fajar Dian Aryani., *O.p., Cit.*, Halaman. 88-91.

dibuktikan adanya status perkawinan salah satu pelaku, adanya kesengajaan melakukan hubungan tersebut, serta adanya pengaduan dari pihak yang berhak karena Pasal 284 KUHP merupakan delik aduan.

Unsur tersebut sama sekali tidak dapat dibuktikan melalui *Visum Et Repertum* karena isi *Visum Et Repertum* hanya menerangkan kondisi medis korban. Oleh karena itu, pembuktian terhadap unsur-unsur tersebut sepenuhnya dilakukan melalui alat bukti selain *Visum Et Repertum.*

Penggunaan *Visum Et Repertum* yang dihubungkan dengan alat bukti lainnya menunjukkan bahwa hakim tidak dapat menjadikan satu alat bukti sebagai dasar tunggal dalam menentukan terbuktinya tindak pidana. Dengan demikian, majelis hakim telah menerapkan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif *(negatief wettelijk bewijstheorie),* yaitu menjatuhkan putusan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai dengan keyakinan hakim.[62]

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim memperhatikan kondisi keluarga dan pemaafan dari pihak yang dirugikan dalam menentukan jenis pidana yang dijatuhkan. Pertimbangan tersebut dapat dilihat sebagai pendekatan yang sejalan dengan prinsip *ultimum remedium,* yaitu penggunaan pidana penjara secara lebih hati-hati dengan mempertimbangkan keadaan konkret terrdakwa dan dampak pemidanaan.

**2. Putusan Nomor 300/PID/2021/PT Pdg**

[62] Eddy O.S. Hiariej. (2021). "*Teori dan Hukum Pembuktian".* Jakarta: Erlangga, Halaman. 96-101.

a. Kasus Posisi

Perkara dalam Putusan Nomor 300/PID/2021/PT Pdg merupakan perkara pidana yang diperiksa oleh Pengadilan Tinggi Padang pada tingkat banding. Perkara ini menerapkan Pasal 286 KUHP. Dalam perkara tersebut, korban diketahui mengalami keterbelakangan mental. Korban merupakan perempuan berusia 18 tahun yang mengalami keterbelakangan mental. Terdakwa mengetahui korban merupakan orang yang mengalami keterbelakangan mental.[63]

Kejadian berawal ketika terdakwa sedang dijalan mengendarai sepeda motor kemudian didalam perjalanan terdakwa bertemu dengan korban. Terdakwa mengantarkan korban membeli mpek-mpek, sesampainya di tempat ternyata kedai mpek-mpek tidak buka. Terdakwa mengantarkan korban kerumah korban, sesampainya di rumah ternyata rumah korban dalam keadaan kosong atau tidak ada orang lalu timbul niat terdakwa untuk menyetubuhi korban.[64]

Kondisi korban menjadi salah satu aspek penting dalam perkara ini, karena berdasarkan pemeriksaan psikologi forensik, korban dinyatakan memiliki keterbatasan dan kerentanan secara intelektual, mengingat karakteristik usia, fisik, intelektual dan emosi serta sosial dan pemahaman tentang seksualitas.

Korban kemudian menjalani pemeriksaan medis di RSUD Dr. M. Zein Painan. Berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor VER/23/V/RSUD-PS/2021 tanggal 31 Mei 2021, tidak ditemukan kelainan pada pemeriksaan fisik umum. Pada

[63] Putusan Nomor 300/PID/2021/PT Pdg.
[64] *Ibid.*

pemeriksaan genitalia juga tidak ditemukan pembengkakan, darah maupun lecet pada vulva dan vagina. Namun, pada selaput dara ditemukan robekan pada arah jam 5, 7, 8, dan 10 yang mencapai dasar dengan kesan robekan lama. Dokter kemudian menyimpulkan bahwa selaput dara korban sudah tidak utuh dan menunjukkan kesan robekan lama.[65]

Perkara tersebut kemudian diperiksa di Pengadilan Negeri Painan. Pengadilan Negeri Painan melalui Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Pnn tanggal 24 November 2021 menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan persetubuhan di luar perkawinan dengan perempuan yang diketahuinya berada dalam keadaan tidak berdaya dan menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun. Atas putusan tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum sama-sama mengajukan banding.[66]

b. Dakwaan

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 286 KUHP, yaitu melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan yang diketahui berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Dalam perkara ini, *Visum Et Repertum* digunakan untuk memberikan keterangan mengenai kondisi fisik korban, khususnya keadaan selaput dara korban. Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap korban perempuan yang mengalami keterbelakangan mental.

[65] *Ibid.*
[66] *Ibid.*

Bersadasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa merupakan seorang laki-laki yang melakukan persetubuhan terhadap korban yang diketahui mengalami keterbelakangan mental dan berada dalam keadaan tidak berdaya. Keadaan korban tersebut menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan dalam pembuktian perkara. Pemeriksaan medis melalui *Visum Et Repertum* menunjukkan bahwa selaput dara korban tidak utuh dan terdapat robekan lama sampai dasar.

c. Amar Putusan

Pengadilan Tinggi Padang memutuskan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Painan, sehingga terdakwa tetap dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa diperhitungkan seluruhnya sebagai pengurang dari pidana yang dijatuhkan. Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan dibebankan biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, dengan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 3.000,00.[67]

d. Pertimbangan Hakim

Majelis hakim selanjutnya menilai bahwa terdakwa mengetahui atau setidak-tidaknya patut mengetahui kondisi korban sebelum melakukan persetubuhan. Pembuktian terhadap unsur ini diperoleh dari rangkain fakta yang terungkap selama persidangan, termasuk hubungan terdakwa dengan korban, keterangan para saksi, serta keadaan yang menyertai terjadinya tindak pidana.

[67] *Ibid.*

Pengadilan Tinggi Padang menguatkan sepenuhnya putusan Pengadilan Negeri tanpa melakukan perubahan terhadap amar putusan, termasuk mempertahankan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta status penahanan terdakwa. Penguatan tersebut didasarkan pada pertimbangan hakim Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menerapkan hukum acara dan hukum materil secara tepat, sehingga tidak ditemukan adanya kekeliruan dalam pembuktian maupun dalam pertimbangan mengenai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Selain itu, kondisi korban yang mengalami keterbelakangan mental menjadi faktor yang sangat memberatkan karena korban termasuk kelompok rentan *(vulnerable victim)* yang memerlukan perlindungan hukum secara maksimal. Majelis hakim juga menilai bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman tidak memiliki alasan hukum yang cukup, mengingat perbuatan terdakwa telah menimbulkan dampak psikologis yang serius terhadap korban.

Majelis hakim juga berpendapat bahwa tidak terdapat dasar hukum untuk menangguhkan maupun mengalihkan jenis penahanan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 21 junto Pasal 27 KUHAP. Temuan *Visum Et Repertum* mempunyai nilai pembuktian untuk memperkuat adanya riwayat persetubuhan pada korban. Akan tetapi, karena robekan yang ditemukannya sperma, *Visum Et Repertum* tidak dapat membuktikan secara pasti bahwa robekan tersebut berasal dari perbuatan terdakwa pada waktu kejadian. Oleh sebab itu, *Visum Et Repertum* dalam perkara ini tidak berdiri sendiri sebagai alat bukti utama, melainkan harus

dinilai bersama alat bukti lain sesuai sistem pembuktian menurut Pasal 183 KUHAP.

Kedudukan *Visum Et Repertum* dalam Putusan Nomor 300/PID/2021/PT Pdg adalah sebagai alat bukti surat yang berfungsi memperkuat pembuktian mengenai telah terjadinya persetubuhan melalui temuan medis berupa robekan selaput dara. Namun, *Visum Et Repertum* tidak mampu membuktikan unsur hukum mengenai keadaan korban yang tidak berdaya ataupun menghubungkan secara langsung robekan lama tersebut dengan waktu terjadinya tindak pidana.

Berdasarkan keseluruhan alat bukti tersebut, *Visum Et Repertum* memiliki kontribusi yang signifikan dalam membuktikan unsur persetubuhan pada Putusan Nomor 300/PID/2021/PT Pdg. Putusan tersebut menunjukkan bahwa pembuktian tindak pidana berdasarkan Pasal 286 KUHP dilakukan melalui keterpaduan berbagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, sedangkan *Visum Et Repertum* berperan sebagai alat bukti surat yang memberikan dasar ilmiah terhadap kondisi fisik korban dan memperkuat keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.[68]

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Padang mempertahankan pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perkara persetubuhan terhadap perempuan yang tidak berdaya, kerentanan korban akibat keterbelakangan mental serta tidak adanya perdamaian atau pemaafan dari korban maupun keluarganya menjadi faktor yang

[68] Adrianus E. Meliala, dkk*., O.p., Cit.,* Halaman. 177.

sangat menentukan dalam mempertahankan beratnya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

e. Analisis

Berdasarkan *Visum Et Repertum* dalam Putusan Nomor 300/PID/2021/PT Pdg, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kondisi fisik korban secara umum tidak ditemukan kelainan. Pada bagian alat kelamin juga tidak ditemukan bengkak, darah, maupun lecet. Namun, pada selaput dara ditemukan beberapa robekan pada arah jam 5, 7, 8, dan 10 yang sampai dasar. Dokter memberikan kesimpulan bahwa selaput dara korban sudah tidak utuh dan robekan tersebut merupakan robekan lama.[69]

Hasil *Visum Et Repertum* memang memberikan keterangan mengenai keadaan fisik korban, tetapi untuk menentukan apakah terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana, hakim tetap melihat bukti dan fakta lainnya. Jadi, walaupun dalam *Visum Et Repertum* disebutkan bahwa robekan selaput dara merupakan robekan lama, temuan tersebut tidak membuat terdakwa terbebas dari pertanggungjawaban pidana karena masih terdapat keterangan korban, hasil pemeriksaan psikologi forensik, serta fakta persidangan lainnya yang menjadi pertimbangan hakim.

Pada Putusan ini, keterangan korban mengenai peristiwa persetubuhan juga didukung oleh hasil pemeriksaan psikologi forensik. Dari pemeriksaan tersebut, keterangan korban dinilai layak dipercaya dan korban dinyatakan memiliki

[69] Putusan Nomor 300/PID/2021/PT Pdg., *Op.Cit.,*

kerentanan serta tidak berdaya secara intelegensi. Kondisi korban yang mengalami keterbelakangan mental menjadi salah satu hal yang diperhatikan. Keterangan korban mengenai peristiwa yang dialaminya juga dinilai dapat dipercaya, termasuk mengenai orang yang melakukan, tempat, dan waktu kejadian. Dengan adanya keterangan tersebut, hakim tidak hanya berpedoman pada hasil pemeriksaan selaput dara korban dalam menentukan terbuktinya atau tidaknya perbuatan terdakwa.

Hakim dalam melihat *Visum Et Repertum* dalam perkara ini sudah tepat karena hasil pemeriksaan medis tidak dijadikan sebagai satu-satunya dasar untuk menjatuhkan pidana. Pengadilan Tinggi Padang menyatakan bahwa setelah memeriksa seluruh berkas perkara, mulai dari surat dakwaan, berita acara persidangan, surat-surat, barang bukti, sampai putusan Pengadilan Negeri Painan, tidak ditemukan adanya kesalahan dalam penerapan hukum maupun dalam mempertimbangkan unsur tindak pidana. Karena itu, Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Painan dan menyatakan terdakwa terbukti bersalah.

Putusan ini menunjukkan bahwa *Visum Et Repertum* membantu hakim dalam melihat kondisi fisik korban, tetapi hasil tersebut tidak dapat membuktikan sendiri bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban. Robekan lama pada selaput dara hanya menunjukkan bahwa selaput dara korban sudah tidak utuh, sedangkan mengenai kapan robekan itu terjadi dan penyebabnya tidak dapat dipastikan hanya dari *Visum Et Repertum.* Oleh karena itu, hasil tersebut harus dilihat bersama dengan keterangan korban, hasil pemeriksaan psikologi forensik, dan alat bukti lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penggunaan *Visum Et Repertum* dalam Putusan Nomor 300/PID/2021/PT Pdg menunjukkan bahwa robeknya selaput dara tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya bukti untuk membuktikan terjadinya kekerasan seksual. *Visum Et Repertum* hanya memberikan keterangan mengenai kondisi medis korban, sedangkan terbuktinya perbuatan terdakwa didasarkan pada keseluruhan alat bukti dan fakta yang diperiksa dalam persidangan. Pengadilan Tinggi Padang kemudian menguatkan putusan Pengadilan Negeri Painan yang menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun kepada terdakwa.

### 3. Permasalah dalam Penggunaan *Visum Et Repertum*

Problematika yuridis dalam kedua putusan tersebut muncul ketika hasil *Visum Et Repertum* mengenai robeknya selaput dara dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Pada Putusan Nomor 14/PID/2022/PT Sby yang menerapkan Pasal 284 KUHP lama dan Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, pembuktian lebih berfokus pada adanya hubungan persetubuhan di luar perkawinan yang sah oleh pihak yang masih terikat perkawinan.[70] Dalam pembuktian unsur tersebut *Visum Et Repertum* hanya dapat membuktikan adanya tanda-tanda persetubuhan atau robekan selaput dara, tetapi tidak dapat membuktikan unsur kesengajaan, status perkawinan para pelaku, maupun adanya persetujuan para pihak. Unsur-unsur tersebut tetap harus dibuktikan melalui alat bukti lain berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat.

---

[70] Adami Chazawi. (2020). "*Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2: Penafsiran, Kejahatan Terhadap Kehormatan dan Kesusilaan".* Jakarta: RajaGrafindo Persada. Halaman 189.

Berbeda dengan Pasal 286 KUHP lama dan Pasal 437 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur mengenai perbuatan bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Dalam kontruksi Pasal 286 KUHP, *Viusm Et Repertum* memegang peranan ganda yaitu membuktikan adanya penetrasi/persetubuhan melalui gambaran anatomis selaput dara dan membuktikan adanya kondisi tidak berdaya atau pingsan yang dapat ditelusuri melalui pemeriksaan toksikologi (kandungan alkohol, obat penenang, atau zat hipnotik) serta tanda-tanda kekerasan fisik pendukung lainnya.[71]

Pembuktian unsur tersebut diperoleh melalui alat bukti lain, khususnya hasil pemeriksaan psikologi forensik dan keterangan korban. Dengan demikian, putusan ini menunjukkan bahwa pembuktian tindak pidana Pasal 286 KUHP lama dan Pasal 473 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dilakukan melalui penilaian terpadu terhadap seluruh alat bukti sebagaimana dianut dalam sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif.

Penafsiran dan penilaian kekuatan pembuktian *Visum Et Repertum* oleh majelis hakim terlihat nyata dalam praktek peradilan di Indonesia. Hal ini tercermin daari perbandingan dua Putusan Tinggi, yaitu Putusan Nomor 14/PID/2022/PT Sby dan Putusan Nomor 300/PID/2021/PT Pdg. Kedua putusan tersebut sama-sama menggunakan *Visum Et Repertum* mengenai robeknya selaput dara sebagai salah satu alat bukti dalam proses pembuktian, tetapi menghasilkan pertimbangan yuridis

[71] P.A.F. Lamintang dan C.D. Lamintang. (2021). "*Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Kehormatam Dalam KUHP.* Bandung: Sinar Baru Algensindo. Halaman. 142.

dan dasar pertimbangan hakim yang berbeda dalam menentukan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

**4. Perbandingan Putusan Nomor 14/PID/2022/PT Sby dan Putusan Nomor 300/PID/2021/PT Pdg**

Perbandingan antara Putusan Nomor 14/PID/2022/PT Sby dan Putusan Nomor 300/PID/2022/PT Pdg menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam aspek pembuktian melalui *Visum Et Repertum.* Ditinjau dari kondisi robekan selaput dara, pada Putusan Nomor 14/PID/2022/PT Sby hasil pemeriksaan medis tidak menemukan tanda pasti persetubuhan, tetapi ditemukan robekan lama yang menunjukkan tanda penetrasi lama. Sebaliknya, pada Putusan Nomor 300/PID/2021/PT Pdg, hasil pemeriksaan juga menunjukkan robekan lama pada selaput dara, sehingga hasil pemeriksaan medis pada kedua perkara perkara perlu dilihat bersama alat bukti lainnya.

Perbedaan tersebut juga dipengaruhi oleh jarak waktu antara terjadinya tindak pidana dengan dilaksanakannya pemeriksaan medis. Dalam Putusan Nomor 14/Pid/2022/PT Sby, pemeriksaan terhadap korban dilakukan beberapa jam setelah peristiwa terjadi sehingga tanda-tanda persetubuhan masih dapat diidentifikasi secara jelas. Sebaliknya, pada Putusan Nomor 300/PID/2021/PT Pdg, pemeriksaan medis baru dilakukan hamper satu bulan setelah kejadian sehingga sebagian besar tanda biologis yang berkaitan dengan persetubuhan sudah tidak dapat ditemukan lagi.

Ditinjau dari segi pembuktian, *Visum Et Repertum* mempunyai nilai sebagai alat bukti surat yang memberikan keterangan medis mengenai keadaan korban, namun kekuatan pembuktiannya tetap harus dinilai bersama alat bukti lain sesuai sistem pembuktian menurut KUHAP.[72] Oleh karena itu, pada Putusan Nomor 14/PID/2022/PT Sby, hasil *Visum Et Repertum* yang menunjukkan robekan baru dan adanya sperma, didukung dengan keterangan sakti serta alat bukti lainnya, memperkuat keyakinan hakim mengenai terjadinya persetubuhan.

Berbeda pada Putusan Nomor 300/PID/2021/PT Pdg, hasil *Visum Et Repertum* yang hanyaa menunjukkan robekan lama tanpa ditemukannya sperma maupun bukti biologis lainnya menyebabkan nilai pembuktiannya lebih terbatas sehingga harus dinilai bersama alat bukti lain dalam persidangan.[73] Pertimbangan tersebut tercermin dalam pertimbangan hukum majelis hakim yang mendasarkan putusannya pada keseluruhan alat bukti sebagaimana diatur Pasal 183 KUHAP. Dengan demikian, *Visum Et Repertum* bukan merupakan alat bukti yang berdiri sendiri, melainkan harus dipadukan dengan keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat bukti lainnya agar dapat membentuk keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.

**5. Analisis Perbandingan Putusan Nomor 14/PID/2022/PT Sby dan Putusan Nomor 300/PID/2021/PT Pdg**

[72] Adrianus E. Meliala, dkk., *O.p. Cit.,* Halaman. 174-177.

[73] Novaizin Ramadhani Putra Bastian, Siswanto, dan Fajar Dian Aryani., *O.p. Cit.,* Halaman. 90.

Analisis ini menunjukkan bahwa dalam perkara kekerasan seksual (Pasal 286), *Visum Et Repertum* memiliki kekuatan pembuktian yang lebih determinatif karena mencakup aspek medicolegal mengenai kesadaran korban. Sebaliknya, dalam delik kesusilaan berbasis aduan (Pasal 284), *Visum Et Repertum* berfungsi untuk menyempurnakan rangakaian petunjuk *(circumstantial evidence)* yang ditemukan di tempat kejadian perkara.

Kekuatan pembuktian *Visum Et Repertum* dalam hukum acara pidana bersifat bebas. Hakim tidak terikat secara mutlak oleh kesimpulan *Visum Et Repertum,* melainkan wajib menilai *Visum Et Repertum* secara kritis dan mengaitkannya dengan alat bukti lainnya. Robekan baru memberikan daya pembuktian yang sangat tinggi karena memiliki presisi waktu yang tinggi terhadap waktu terjadinya kejahatan. Sebaliknya, robekan lama memiliki dilema medikologi. Robekan baru membuktikan anatomis hilangnya keperawanan, namun tidak memiliki temporal precision. Oleh karena itu, dalam perkara dengan *Visum Et Repertum* robekan lama, penyidik dan penuntut umum tidak boleh bertumpu-tumpu semata pada *Visum Et Repertum,* melainkan harus memperkuat pembuktian melalui analisis DNA, saksi petunjuk *(circumstantial evidence)*, rekam jejak digital (digital forensics), atau saksi ahli psikologi forensik.

# BAB IV

# KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pada bab sebelumnya, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana menujukan bahwa *Visum Et Repertum* memiliki dasar hukum dan kedudukan sebagai alat bukti surat dalam peradilan pidana. Dalam KUHAP lama, keberadaannya berkaitan dengan Pasal 133 ayat (1), Pasal 184 ayat (1) huruf c, dan Pasal 187 huruf c KUHAP. Dalam perkembangan hukum acara pidana, Undang-Undang No 20 Tahun 2025 tentang KUHAP melalui Pasal 235 ayat (1) huruf c tetap mengakui surat sebagai alat bukti yang sah. *Visum Et Repertum* dibuat oleh dokter berdasarkan pemeriksaan medis atas permintaan resmi penyidik untuk membantu membuat terang suatu perkara. Kekuatan pembuktiannya tidak berdiri sendiri, tetapi harus dinilai bersama alat bukti lain yang sah untuk membentuk keyakinan hakim dalam menentukan terbukti atau tidaknya sesuatu tindak pidana.
2. Penggunaan *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti robeknya selaput dara dalam perkara kekerasan seksual mempunyai peranan penting dalam proses pembuktian perkara kekerasan seksual, khususnya untuk memberikan gambaran mengenai kondisi fisik korban secara medis sehingga dapat membantu mengungkapkan fakta yang terjadi. Meskipun demikian, robeknya selaput dara tidak dapat langsung dijadikan dasar untuk menyatakan telah terjadi tindak pidana kekerasan seksual karena kondisi

tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Oleh sebab itu, *Visum Et Repertum* harus dinilai dan dipertimbangkan bersama alat bukti lain sebagaimana diatur dalam KUHAP agar dapat memberikan keyakinan kepada hakim dalam menjatuhkan putusan yang sesuai denga fakta persidangan.

3. Analisis Putusan Nomor 14/PID/2022/PT Sby dan Putusan Nomor 300/PID/2021/PT Pdg terkait penggunaan *Visum Et Repertum* dalam perkara kekerasan seksual menunjukkan bahwa *Visum Et Repertum* merupakan alat bukti surat yang berkaitan dengan keterangan ahli. Namun, kekuatan pembuktiannya tidak berdiri sendiri, melainkan harus dinilai bersama alat bukti lain sesuai dengan Pasal 183 KUHAP. Analisis kedua Putusan menunjukkan bahwa fungsi *Visum Et Repertum* memperkuat pembuktian adanya persetubuhan. Dalam Putusan Nomor 14/PID/2022/PT Sby, *Visum Et Repertum* digunakan untuk mendukung adanya persetubuhan, sedangkan unsur status perkawinan dan delik aduan dibuktikan melalui alat bukti lain. Adapun dalam Putusan Nomor 300/PID/2021/PT Pdg *Visum Et Repertum* membuktikan adanya persetubuhan, tetapi unsur ketidakberdayaan korban tetap harus didukung oleh keterangan saksi, keterangan ahli, dan alat bukti lainnya.

## B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan, maka disarankan sebagai berikut:

1. Sebaiknya *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti surat dan dinilai bersama dengan alat bukti lain yang sah dalam proses pembuktian. Penilaian

terhadap *Visum Et Repertum* juga memperhatikan isi dan hasil pemeriksaan medis yang dilakukan oleh dokter, sehingga *Visum Et Repertum* tidak dijadikan sebagai satu-satunya dasar dalam menentukan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana.

2. Sebaiknya pemeriksaan terhadap kondisi selaput dara dalam *Visum Et Repertum* dilakukan secara teliti dan hasilnya dijelaskan secara objektif sesuai dengan temuan medis. Robeknya selaput dara perlu dijelaskan berdasrkan kondisi, karakteristik, dan kemungkinan penyebab robekan, sehingga tidak langsung diartikan sebagai bukti bahwa telah terjadi kekerasan seksual. Hasil pemeriksaan juga perlu memberikan gambaran yang jelas mengenai kondidi fisik korban agar dapat digunakan secara tepat dalam proses pembuktian perkara.
3. Sebaiknya penggunaan *Visum Et Repertum* dalam perkara kekerasan seksual ditempatkan untuk memperkuat pembuktian mengenai adanya persetubuhan, sedangkan unsur-unsur tindak pidana lainnya tetap dibuktikan dengan alat bukti yang sesuai. Penilaian terhadap *Visum Et Repertum* juga perlu disesuaikan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan agar pembuktian setiap unsur tindak pidana dapat dilakukan secara menyeluruh.

# DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku


Abdul Mun'im Idries dan Agung Legowo Tjiptomartono. (2018). *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Proses Penyidikan*. Jakarta: Sagung Seto.

Adami Chazawi. (2020). "*Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2: Penafsiran, Kejahatan Terhadap Kehormatan dan Kesusilaan".* Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Adrianus E. Meliala, dkk., (2023). "*Buku Ajar Krimonologi Forensik".* Jakarta: Salemba Humanika.

Ali, Achmad. (2017). *Menguak Tabir Hukum.* Cet. 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Asmadi, Erwin. (2020). *Buku Ajar Ilmu Kedokteran Kehakiman.* Cet. 1. Deli Serdang: PT Bunda Maria Grup.

Dedi, Afandi. (2017). *Visum Et Repertum: Tata Laksana dan Teknik Pembuatan.* Edisi Kedua. Pekan Baru: Fakultas Kedokteran Universitas Riau.

Dianti, F. (2024). *Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia: Perbandingan HIR dan KUHAP.* Edisi Revisi, Sinar Grafika.

Fredy Liwakabessy. (2023). *Pengertian Pembuktian.* Universitas Pattimura Ambon: ensiklopedia.

Hamzah, Andi. (2011). *KUHP dan KUHAP.* Jakarta: Rineka Cipta.

Hamzah, Andi. (2019). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hiariej, Eddy O.S. (2021). *"Hukum pembuktian dalam Peradilan Pidana di Indonesia".* Jakarta: Anagraf Publishing.

Irwanto, Krismono. (2022). *Aspek Nilai Keperawatan dalam Hak-Hak Asasi Manusia.* Jakarta: CV. Green Publisher Indonesia.

Karmanis dan Karjono. (2020). Edisi Pertama, Yogyakarta: CV. Pilar Nusantara.

Koesparmono Irsan dan Armansyah. (2016). *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdataa dan Hukum Pidana.* Bekasi: Gramata Publishing.

Kurniawan, Basuki Rohmad Agus Solihin dan Ahmad Hasan Basri. (2021). *Praktik Pengalaman Beracara Pidana.* Lumajang: Klik Media.

M. Yahya Harahap. (2016). *Pembahasan Permasalah dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan,* Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika..

Meliala, Adrianus E., dkk. (2023). *Buku Ajar Kriminologi Forensik.* Jakarta: Penerbit Salemba.

P.A. Djaja. (2017). *Ilmu Kedokteran Forensik.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

P.A.F. Lamintang dan C.D. Lamintang. (2021). "*Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Kehormatam Dalam KUHP.* Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Rasiwan, H. Iwan. (2025). *Suatu Pengantar Hukum Pembuktian Tindak Pidana.* Bantul: CV. Mitra Edukasi Negeri.

Riza, Faisal dan Erwin Asmadi. (2023). *Hukum Pidana Indonesia.* Medan: UMSU Press.

Savitri, Niken. (2010). *HAM Perempuan. Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP.* Bandung: Refika Aditama.

Seosilo, R. (2005). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Penjelasannya Lengkap demi Pasal.* Bogor: Politeia.

Wahid, Abdul, dan Muhammad Irfan. (2001). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan).* Bandung: PT Refika Aditama.

**B. Jurnal**

Amrullah, Salam. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan". Jurnal Andi Djema, Jurnal Pendidikan. Vol. 3. No. 1. (2020).

Astusi, Revi dan Indra Yudha Koswara. "*Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Konkrit dalam Mencari Kebenaran Materil pada Pembuktian Tindak Pidana." Jurnal Ius Civile, Vol. 5. No. 2. (2021).

Bastian, Novaizin Ramadhani Putra, Siswanto, dan Fajar Dian Aryani. "Tinjauan *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Perkara Pidana." Jurnal Pancasakti Law, Vol. 2. No. 1. (2024).

Chika, Sabrina Widagdo, dan Hadi Yusuf. "Sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Kekerasan Seksual: Tinjauan Yuridis Normatif terhadaap Perlindungan Hukum Korban". Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara. Vol. 1. No. 2. (2024).

Fadli, Hasnah Aziz, dan Edi Mulyadi. “Tinjauan Hukum Tentang Surat *Visum Et Repertum* dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Pemerkosaan”. Jurnal Pemandhu. Vol. 6. No. 2. (2025).

Hariyani, Insil Pendri, dan Melya Susanti. “Penulisan Derajat Luka pada Visum Et Repertum”. Baiturragman Meducal Journal. Vol. 1. No. 2 (2021).

Mawada, Aisyah Arrayan. “Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan. Vol. 16. No. 2. (2025).

Muharomah, Primadan Yana Indawati. “Pemulihan Anak Korban Kekerasan Seksual oleh Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Kabupaten Sidoarjo”. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol. 6. No. 7. (2025).

Napitupulu, Septyna Putri, dan Hotmauli Sihotang, “Dampak Kekerasan Seksual dalam Kehidupan Sosial dan Strategi Penanganan Kasus Kekerasan Seksual”. Jurnal Pendidikan Tamabusai. Vol. 7. No. 3. (2023).

Nasarudin, M., Arafat, Y. “Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Perkara Pidana”. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia. Vol. 8. No. 2. (2023).

Novaizin Ramadhani Putra Bastian, Siswanto, dan Fajar Dian Aryani. “*Tinjauan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Perkara Pidana”.* Pancasakti Law Journal. Vol. 2. No. 1. (2024).

Pratama, M. R. E. “Peranan Terhadap Kejahatan Kesusilaan Pemerkosaan”. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. Vol. 10. No. 3. (2024).

Pratami, Zahrah Putri Arum Nabilah. “Peran Visum Et Repertum dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perkosaan”. Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora. Vol. 8. No. 6. (2021).

R., Mukhlis, Riduan Z. dan David Ramadan. “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perzinahan di Indonesia”. Jurnal Das Sollen. Vol. 10. No. 2. (2024).

Rahayu, Hesti, dan Muhammad Zaki Mubarak. “Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Sleman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014”. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol. 6. No. 7. (2025).

Rahmad Ladio dan Neni Vesna Madjid. “Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa”. Jurnal Sakato Ekasakti Law Review. Vol. 1. No. 2. (2023).

Ramadhani, Dies Puji dan Ida Sugiarti. “Prosedur dan Jenis Permintaan *Visum Et Repertum* di Rumah Sakit: Literature Review”. *Indonesian of Health Information Management Journal.* Vol. 9. No. 2. (2021).

Rozi, Fachrul. “Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana”. Jurnal Yuridis Unaja. Vol. 1. No. 2. (2018).

Sidharta, Arief. “Etika dan Kode Etik Profesi Hukum Jurnal Veritas et Justitia. Vol. 1. No. 1. (2015).

Suhari, dan Syandi Rama Sabekti. “Penyelesaian Tindak Pidana Zina Melalui Mediasi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”. Jurnal Bina Mulia Hukum. Vol. 4. No. 1. (2019).

Utomo, Dimas Gibran Satrio, dan Tajul Arifin. “Kekerasan Seksual Pada Perempuan Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022”. Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora. Vol. 1. No. 5. (2024).

**C. Internet**

Halodoc, Mengenal Bentuk dan Gambar Selaput Dara pada Wanita. Diakses 12 September 2025. https://www.halodoc.com/artikel/mengenal-bentuk-dangambar-selaput-dara-

Kevin Adrian, Alodokter. Selaput Dara Robek, Ketahui Penyebab dan Tandanya. Diakses 11 Maret 2025. https://www.alodokter.com/selaput-dara-robek-ketahuipenyebab-dan-tandanya.

Prinada, Yuda. Isi Pasal 284 KUHP dan Hukuman Bagi Pelaku Perzinahan. Tirto.id. Diakses 01 Oktober 2025. https://tirto.id/isi-pasal-284-kuhp-tentangperzinahan-dan-hukuman-bagi-pelaku-gvUj.

Yadav, Akanksha. “Legal Research Methodology.” Last modified 2020. https://www.lawcolumn.in/legal-research-methodology/.